



PUTUSAN

Nomor 85/PID.SUS/2021/PT.DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jakarta, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Iman Teguh Santoso
2. Tempat lahir : Jakarta
3. Umur/Tanggal lahir : 50 Tahun/15 Desember 1969
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Komp. TVRI Blok A5 No.72 Rt.009/012 Jati-rahayu Pondok Melati Bekasi.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Direktur Utama PT Panca Mandiri Sentosa

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan masing-masing oleh:

1. Penyidik Penyidik tidak ditahan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 19 November 2020 sampai dengan tanggal 8 Desember 2020;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Desember 2020 sampai dengan tanggal 31 Desember 2020;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Januari 2021 sampai dengan tanggal 1 Maret 2021;
5. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sejak tanggal 23 Pebruari 2021 sampai dengan tanggal 24 Maret 2021;
6. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sejak tanggal 225 Maret 2021 sampai dengan tanggal 23 Mei 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum, Taufik B. Azis, SH., dkk., Advokat/Penasihat Hukum berkantor pada Kantor Advokat & Konsultan Hukum M.A.S & Partners Law Office, beralamat di Jl. H. Agus Salim No.101 Kelurahan Gondangdia, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat 10350, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Desember 2020;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

Halaman 1 Putusan Nomor 85/PID.SUS/2021/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 85/PID.SUS/2021/PT DKI tanggal 24 Maret 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 85/PID.SUS/2021/PT DKI tanggal 24 Maret 2021 tentang Penunjukan Panitera Pengganti;
3. Berkas perkara yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan dengan dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN PERTAMA :

Bahwa ia terdakwa IMAN TEGUH SANTOSO sebagai Direktur Utama atau Pengurus dari PT PANCA MANDIRI SENTOSA, NPWP : 31.159.667.0-061.000, berdasarkan Akta Pendirian PT PANCA MANDIRI SENTOSA Nomor 56 dengan notaris Muhammad Ridha, SH, pada tanggal 31 Desember 2009, terdaftar di KPP Pratama Jakarta Pancoran sejak 11 Februari 2010 dan dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) sejak 21 Mei 2010, pada hari dan tanggal yang tidak diingat dengan pasti pada bulan Mei 2010 s/d bulan September 2010 atau setidaknya-tidaknya masih dalam Tahun 2010, bertempat di KPP Pratama Jakarta Pancoran Jl. TB Simatupang Kav. 5 Kebagusan Jakarta Selatan, di Gedung ILP Centre Building Lt.4 Suite 405 Jalan Raya Pasar Minggu Pancoran Pancoran Jakarta Selatan atau setidaknya-tidaknya di wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, *melakukan beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, dengan sengaja tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :*

- Terdakwa secara berturut-turut sejak bulan Mei 2010 s/d bulan September 2010 telah menerima pembelian barang dan jasa oleh PT MEDIA TELEVISI INDONESIA yaitu :
 1. Renovasi ruangan sesuai dengan Purchase Order (PO) Nomor 10/V/000699 tanggal 10 Mei 2010 senilai Rp.198.806.751.- dimana Terdakwa telah menerbitkan dan menandatangani faktur pajak Nomor : 024.0000-10.00000001.... tanggal 25 Mei 2010 dan Terdakwa menerima pembayaran uang muka pembelian barang dan

Halaman 2 Putusan Nomor 85/PID.SUS/2021/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jasa atas pekerjaan Renovasi Ruang Editing sebesar Rp.54.220.023,- dan Terdakwa telah memungut pajak PPN 10 % dari pembayaran uang muka tersebut yaitu sebesar Rp.5.422.002.-;

2. Renovasi ruangan sesuai dengan Purchase Order (PO) Nomor 10/V/000699 tanggal 10 Mei 2010 senilai Rp.198.806.751.- dimana Terdakwa telah menerbitkan dan menandatangani faktur pajak Nomor : 024.0000-10.00000001.... tanggal 21 Juni 2010 dan Terdakwa menerima pembayaran termin atas pembelian barang dan jasa Renovasi Ruang Editing (renovasi ruangan) sebesar Rp.54.220.023,- dan Terdakwa telah memungut pajak PPN 10% dari pembayaran termin tersebut yaitu sebesar Rp.5.422.002.-;
3. Pekerjaan Pengecatan sesuai dengan Purchase Order (PO) Nomor 10/V/000896 tanggal 16 Juni 2010 senilai Rp.39.611.000,- dimana Terdakwa telah menerbitkan dan menandatangani faktur pajak Nomor : 024.0000-10.00000001.... tanggal 08 Juli 2010 dan Terdakwa menerima pembayaran uang muka pembelian barang dan jasa pekerjaan pengecatan dinding dan plafon area basement sebesar Rp.19.805.500,- dan Terdakwa telah memungut pajak PPN 10 % dari pembayaran uang muka tersebut yaitu sebesar Rp.1.980.550,-;
4. Pekerjaan Pengecatan sesuai dengan Purchase Order (PO) Nomor 10/V/000896 tanggal 16 Juni 2010 senilai Rp.39.611.000,- dimana Terdakwa telah menerbitkan dan menandatangani faktur pajak Nomor : 024.0000-10.00000001.... tanggal 24 Agustus 2010 dan Terdakwa menerima pembayaran pelunasan pembelian barang dan jasa pekerjaan pengecatan dinding dan plafon area basement sebesar Rp.18.005.000,- dan Terdakwa telah memungut pajak PPN 10 % dari pembayaran pelunasan tersebut yaitu sebesar Rp.1.800.500,-;
5. Renovasi ruangan sesuai dengan Purchase Order (PO) Nomor 10/V/000699 tanggal 10 Mei 2010 senilai Rp.198.806.751.- dimana Terdakwa telah menerbitkan dan menandatangani faktur pajak Nomor : 024.0000-10.00000001.... tanggal 21 Juni 2010 dan Terdakwa menerima pembayaran pelunasan pembelian barang dan jasa Renovasi Ruang Editing (renovasi ruangan) sebesar Rp.63.256.694.,- dan Terdakwa telah memungut pajak PPN 10 % dari pembayaran pelunasan tersebut yaitu sebesar Rp.6.325.669.-;

Halaman 3 Putusan Nomor 85/PID.SUS/2021/PT DKI



6. Pekerjaan Pengecatan dinding dan plafon area basement warna disamakan dengan cat baru (ruang GA) sesuai dengan Purchase Order (PO) Nomor 10/IX/0001362 tanggal 1 September 2010 senilai Rp.11.770.000,- dimana Terdakwa telah menerbitkan dan menandatangani faktur pajak Nomor : 024.0000-10.00000006 tanggal 13 September 2010 dan Terdakwa menerima pembayaran pelunasan pembelian barang dan jasa pekerjaan pengecatan area genset luasan 115 m2, plafond keseluruhan termasuk kolom dan listplank sebesar Rp.10.700.000,- dan Terdakwa telah memungut pajak PPN 10 % dari pembayaran pelunasan tersebut yaitu sebesar Rp.1.070.000;

- Jumlah pajak PPN sebesar 10 % yang telah dipungut oleh Terdakwa atas pembelian barang dan jasa dari PT MEDIA TELEVISI INDONESIA yang dilakukan sejak bulan Mei 2010 s/d bulan September 2010 tersebut sesuai data Faktur Pajak yang telah diterbitkan oleh Terdakwa dengan jumlah total nilai pajak PPN yang telah dipungut yaitu sebesar Rp.21.840.673.- (dua puluh satu juta delapan ratus empat puluh ribu enam ratus tujuh puluh tiga rupiah), namun pajak PPN yang telah dipungut oleh Terdakwa tersebut sengaja tidak disetorkan ke Negara melainkan dipergunakan oleh kepentingan Terdakwa sendiri. Adapun rincian PPN yang dipungut oleh Terdakwa atas nama PT PANCA MANDIRI SENTOSA pada Tahun 2010 yaitu :

No	Nama WP Pembeli	Nomor Faktur Pajak	Tanggal FP	Masa Pajak	PPN
1	PT MEDIA TELEVISI INDONESIA	010-000-1000000001	25/5/2010	Mei 2010	5,422,002
2	PT MEDIA TELEVISI INDONESIA	010-000-1000000002	21/6/2010	Juni 2010	5,422,002
3	PT MEDIA TELEVISI INDONESIA	010-000-1000000003	07/08/2010	Juli 2010	1,800,500
4	PT MEDIA TELEVISI INDONESIA	010-000-1000000004	24/8/2010	Agustus 2010	1,800,500
5	PT MEDIA TELEVISI INDONESIA	010-000-1000000005	13/9/2010	Sep-10	6,325,669
6	PT MEDIA TELEVISI INDONESIA	010-000-1000000006	13/9/2010	Sep-10	1,070,000
Sub Total					21,840,673

- Perbuatan Terdakwa tersebut telah merugikan pada pendapatan negara dari sektor pajak yaitu sebesar Rp.21.840.673.- (dua puluh satu juta delapan ratus empat puluh ribu enam ratus tujuh puluh tiga rupiah).

Perbuatan terdakwa IMAN TEGUH SANTOSO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 39 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.-

ATAU :

DAKWAAN KEDUA:

Bahwa ia terdakwa IMAN TEGUH SANTOSO sebagai Direktur Utama atau Pengurus dari PT PANCA MANDIRI SENTOSA, NPWP : 31.159.667.0-061.000, berdasarkan Akta Pendirian PT PANCA MANDIRI SENTOSA Nomor 56 dengan notaris Muhammad Ridha, SH, pada tanggal 31 Desember 2009, terdaftar di di KPP Pratama Jakarta Pancoran sejak 11 Februari 2010 dan dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) sejak 21 Mei 2010, pada hari dan tanggal yang tidak diingat dengan pasti pada bulan Mei 2010 s/d bulan September 2010 atau setidaknya-tidaknya masih dalam Tahun 2010, bertempat di KPP Pratama Jakarta Pancoran Jl. TB Simatupang Kav. 5 Kebagusan Jakarta Selatan, di Gedung ILP Centre Building Lt.4 Suite 405 Jalan Raya Pasar Minggu Pancoran Pancoran Jakarta Selatan atau setidaknya-tidaknya di wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, *melakukan beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, dengan sengaja tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :*

- Terdakwa secara berturut-turut sejak bulan Mei 2010 s/d bulan September 2010 telah menerima pembelian barang dan jasa oleh PT MEDIA TELEVISI INDONESIA yaitu :
- Renovasi ruangan sesuai dengan Purchase Order (PO) Nomor 10/V/000699 tanggal 10 Mei 2010 senilai Rp.198.806.751.- dimana Terdakwa telah menerbitkan dan menandatangani faktur pajak Nomor : 024.0000-10.00000001.... tanggal 25 Mei 2010 dan Terdakwa menerima pembayaran uang muka pembelian barang dan jasa atas pekerjaan Renovasi Ruang Editing sebesar Rp.54.220.023,- dan Terdakwa telah memungut pajak PPN 10 % dari pembayaran uang muka tersebut yaitu sebesar Rp.5.422.002.-;
- Renovasi ruangan sesuai dengan Purchase Order (PO) Nomor 10/V/000699 tanggal 10 Mei 2010 senilai Rp.198.806.751.- dimana Terdakwa telah menerbitkan dan menandatangani faktur pajak Nomor : 024.0000-10.00000001.... tanggal 21 Juni 2010 dan Terdakwa menerima menerima pembayaran termin atas pembelian barang dan

Halaman 5 Putusan Nomor 85/PID.SUS/2021/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jasa Renovasi Ruang Editing (renovasi ruangan) sebesar Rp.54.220.023,- dan Terdakwa telah memungut pajak PPN 10% dari pembayaran termin tersebut yaitu sebesar Rp.5.422.002.-;

- Pekerjaan Pengecatan sesuai dengan Purchase Order (PO) Nomor 10/V/000896 tanggal 16 Juni 2010 senilai Rp.39.611.000,- dimana Terdakwa telah menerbitkan dan menandatangani faktur pajak Nomor : 024.0000-10.00000001.... tanggal 08 Juli 2010 dan Terdakwa menerima pembayaran uang muka pembelian barang dan jasa pekerjaan pengecatan dinding dan plafon area basement sebesar Rp.19.805.500,- dan Terdakwa telah memungut pajak PPN 10 % dari pembayaran uang muka tersebut yaitu sebesar Rp.1.980.550,-;
- Pekerjaan Pengecatan sesuai dengan Purchase Order (PO) Nomor 10/V/000896 tanggal 16 Juni 2010 senilai Rp.39.611.000,- dimana Terdakwa telah menerbitkan dan menandatangani faktur pajak Nomor : 024.0000-10.00000001.... tanggal 24 Agustus 2010 dan Terdakwa menerima pembayaran pelunasan pembelian barang dan jasa pekerjaan pengecatan dinding dan plafon area basement sebesar Rp.18.005.000,- dan Terdakwa telah memungut pajak PPN 10 % dari pembayaran pelunasan tersebut yaitu sebesar Rp.1.800.500,-;
- Renovasi ruangan sesuai dengan Purchase Order (PO) Nomor 10/V/000699 tanggal 10 Mei 2010 senilai Rp.198.806.751.- dimana Terdakwa telah menerbitkan dan menandatangani faktur pajak Nomor : 024.0000-10.00000001.... tanggal 21 Juni 2010 dan Terdakwa menerima pembayaran pelunasan pembelian barang dan jasa Renovasi Ruang Editing (renovasi ruangan) sebesar Rp.63.256.694,- dan Terdakwa telah memungut pajak PPN 10 % dari pembayaran pelunasan tersebut yaitu sebesar Rp.6.325.669.-
- Pekerjaan Pengecatan dinding dan plafon area basement warna disamakan dengan cat baru (ruang GA) sesuai dengan Purchase Order (PO) Nomor 10/IX/0001362 tanggal 1 September 2010 senilai Rp.11.770.000,- dimana Terdakwa telah menerbitkan dan menandatangani faktur pajak Nomor : 024.0000-10.00000006 tanggal 13 September 2010 dan Terdakwa menerima pembayaran pelunasan pembelian barang dan jasa pekerjaan pengecatan area genset luasan 115 m2, plafond keseluruhan termasuk kolom dan listplank sebesar Rp.10.700.000,- dan Terdakwa telah memungut pajak PPN 10 % dari pembayaran pelunasan tersebut yaitu sebesar Rp.1.070.000;

Halaman 6 Putusan Nomor 85/PID.SUS/2021/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jumlah pajak PPN sebesar 10 % yang telah dipungut oleh Terdakwa atas pembelian barang dan jasa dari PT MEDIA TELEVISI INDONESIA yang dilakukan sejak bulan Mei 2010 s/d bulan September 2010 tersebut sesuai data Faktur Pajak yang telah diterbitkan oleh Terdakwa dengan jumlah total nilai pajak PPN yang telah dipungut yaitu sebesar Rp.21.840.673.- (dua puluh satu juta delapan ratus empat puluh ribu enam ratus tujuh puluh tiga rupiah), namun pajak PPN yang telah dipungut oleh Terdakwa tersebut sengaja tidak disetorkan ke Negara melainkan dipergunakan oleh kepentingan Terdakwa sendiri. Adapun rincian PPN yang dipungut oleh Terdakwa atas nama PT PANCA MANDIRI SENTOSA pada Tahun 2010 yaitu :

No	Nama WP Pembeli	Nomor Faktur Pajak	Tanggal FP	Masa Pajak	PPN
1	PT MEDIA TELEVISI INDONESIA	010-000-1000000001	25/5/2010	Mei 2010	5,422,002
2	PT MEDIA TELEVISI INDONESIA	010-000-1000000002	21/6/2010	Juni 2010	5,422,002
3	PT MEDIA TELEVISI INDONESIA	010-000-1000000003	07/08/2010	Juli 2010	1,800,500
4	PT MEDIA TELEVISI INDONESIA	010-000-1000000004	24/8/2010	Agustus 2010	1,800,500
5	PT MEDIA TELEVISI INDONESIA	010-000-1000000005	13/9/2010	Sep-10	6,325,669
6	PT MEDIA TELEVISI INDONESIA	010-000-1000000006	13/9/2010	Sep-10	1,070,000
Sub Total					21,840,673

- Selain Terdakwa tidak menyetorkan pajak PPN ke Negara dan Terdakwa juga sengaja tidak melaporkan SPT Masa PPN ke kantor KPP Pratama Jakarta Pancoran di Jl. TB Simatupang Kav. 5 Kebagusan Jakarta Selatan.
- Perbuatan Terdakwa tersebut telah merugikan pada pendapatan negara dari sektor pajak yaitu sebesar Rp.21.840.673.- (dua puluh satu juta delapan ratus empat puluh ribu enam ratus tujuh puluh tiga rupiah).

Perbuatan terdakwa IMAN TEGUH SANTOSO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 39 ayat (1) huruf i Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

ATAU :

DAKWAAN KETIGA :

Bahwa ia terdakwa IMAN TEGUH SANTOSO sebagai Direktur Utama atau Pengurus dari PT PANCA MANDIRI SENTOSA, NPWP : 31.159.667.0-061.000,

Halaman 7 Putusan Nomor 85/PID.SUS/2021/PT DKI



berdasarkan Akta Pendirian PT PANCA MANDIRI SENTOSA Nomor 56 dengan notaris Muhammad Ridha, SH, pada tanggal 31 Desember 2009, terdaftar di di KPP Pratama Jakarta Pancoran sejak 11 Februari 2010 dan dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) sejak 21 Mei 2010, pada hari dan tanggal yang tidak diingat dengan pasti pada bulan Mei 2011 s/d bulan Juni 2012 atau setidaknya tidaknya masih dalam Tahun 2011 s/d Tahun 2012, bertempat di KPP Pratama Jakarta Pancoran Jl. TB Simatupang Kav. 5 Kebagusan Jakarta Selatan, di Gedung ILP Centre Building Lt.4 Suite 405 Jalan Raya Pasar Minggu Pancoran Pancoran Jakarta Selatan atau setidaknya tidaknya di wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, *melakukan beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, dengan sengaja menerbitkan dan/ atau menggunakan faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak dan/ atau bukti setoran pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya, sebagai "Wakil, Kuasa, pegawai dari Wajib Pajak, atau pihak lain yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan, yang menganjurkan, atau yang membantu melakukan tindak pidana dibidang perpajakan, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :*

- Pada Tahun 2011, Terdakwa sebagai Direktur Utama di PT PANCA MANDIRI SENTOSA telah membantu saksi SAUL PIETER JHON LEIWAKABESSY (yang diajukan penuntutannya dalam berkas perkara terpisah) dengan memberikan Surat Kuasa tertanggal 08 Mei 2011 kepada saksi SAUL PIETER JHON LEIWAKABESSY selaku Direktur di PT Panca Mandiri Sentosa karena Terdakwa sudah ada pekerjaan di tempat lain, adapun isi dari Surat Kuasa tersebut yaitu pada pokoknya Terdakwa telah memberikan kuasa kepada saksi SAUL PIETER JHON LEIWAKABESSY untuk menanda tangani segala sesuatu yang berhubungan dengan pekerjaan yang diterima atas nama PT PANCA MANDIRI SENTOSA yaitu project Pra Implementasi (SIS, Siotac, dan Add.work perijinan / Daya Mitra Telekomunikasi) dari PT. Industri Telekomunikasi Indonesia (PT.INTI) di Bandung sesuai dokumen Surat Perjanjian Kontrak Nomor : SPK-385/PL.00/SPK/305032/2011 dengan nilai proyek sebesar Rp.1.762.200.000.- (satu milyar tujuh ratus enam puluh dua juta dua ratus ribu rupiah).
- Dalam pekerjaan tersebut Terdakwa tidak ikut terlibat langsung karena pekerjaan tersebut dilaksanakan oleh saksi SAUL PIETER JHON



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LEIWAKABESSY, dimana dalam melaksanakan pekerjaan tersebut saksi SAUL PIETER JHON LEIWAKABESSY bekerjasama dengan rekan kerjanya yaitu Sdr. NOPAN RONGKO MANJOYO dan Sdr.YOGI SUTANTIO, namun dalam pelaksanaan pekerjaannya dengan PT. Industri Telekomunikasi Indonesia (PT.INTI) di Bandung tidak sampai selesai sehingga Terdakwa belum bisa minta pajak PPN kepada PT. Industri Telekomunikasi Indonesia (PT.INTI) di Bandung tersebut.

➤ Oleh karena PT PANCA MANDIRI SENTOSA sudah ditetapkan sebagai PKP dan mempunyai kewajiban untuk memungut PPN sebesar 10 % dan menerbitkan Faktur Pajak atas pekerjaan tersebut serta melaporkan SPT Masa PPN ke KPP Pratama Jakarta Pancoran Jl. TB Simatupang Kav. 5 Kebagusan Jakarta Selatan. Kemudian untuk memenuhi kewajibannya tersebut, saksi SAUL PIETER JHON LEIWAKABESSY atas saran dari Sdr.YOGI SUTANTIO akhirnya membeli Faktur Pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya (Faktur Pajak TBTS) atas nama PT. MEGAH MONRAYA dan PT. GEMILANG SEJAHTERA dari sales yang bernama Sdri.LINA dan menggunakannya dengan mengkreditkan dalam laporan SPT Masa PPN, adapun Faktur Pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya (Faktur Pajak TBTS) atas nama PT. MEGAH MONRAYA dan PT. GEMILANG SEJAHTERA yang telah dibelinya dari sales yang bernama Sdri.LINA pada Tahun 2011 tersebut dengan jumlah total PPN sebesar Rp.122,040,000.- (seratus dua puluh dua juta empat puluh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

NAMA LAWAN	NOMOR FAKTUR	TANGGAL FAKTUR	DIKREDITKAN PADA MASA	PPN DILAPORKAN LAWAN
PT. MEGAH MONRAYA	0100001100000152	01-12-2011	05-2011	4,237,500
PT. MEGAH MONRAYA	0100001100000156	09-12-2011	05-2011	16,950,000
PT. MEGAH MONRAYA	0100001100000159	14-12-2011	06-2011	13,560,000
PT. MEGAH MONRAYA	0100001100000164	21-12-2011	06-2011	1,412,500
PT. MEGAH MONRAYA	0100001100000165	23-12-2011	07-2011	1,695,000
PT. MEGAH MONRAYA	0100001100000550	13-12-2011	07-2011	6.780.000
PT. MEGAH MONRAYA	0100001100000541	06-12-2011	07-2011	9.887.500
PT. MEGAH MONRAYA	0100001100000541	06-12-2011	08-2011	3.390.000
PT. MEGAH MONRAYA	0100001100000152	01-12-2011	12-2012	4,237,500
PT. MEGAH MONRAYA	0100001100000156	09-12-2011	12-2012	16,950,000
PT. MEGAH MONRAYA	0100001100000159	14-12-2011	12-2012	13,560,000
PT GEMILANG SEJAHTERA	0100001100000164	21-12-2011	12-2012	1,412,500
PT GEMILANG SEJAHTERA	0100001100000165	23-12-2011	12-2012	1,695,000
PT GEMILANG	0100001100000541	06-12-2011	12-2012	9.887.50

Halaman 9 Putusan Nomor 85/PID.SUS/2021/PT DKI



SEJAHTERA				0
PT GEMILANG SEJAHTERA	0100001100000545	07-12-2011	12-2012	1,412,500
PT GEMILANG SEJAHTERA	0100001100000550	13-12-2011	12-2012	6.780.000
PT GEMILANG SEJAHTERA	0100001100000557	19-12-2011	12-2012	6.780.000
PT GEMILANG SEJAHTERA	0100001100000559	21-12-2011	12-2012	6.780.000
PT GEMILANG SEJAHTERA	0100001100000565	28-12-2011	12-2012	6.780.000
			TOTAL	122,040,000

- Pada Tahun 2012, Terdakwa sebagai Direktur Utama di PT PANCA MANDIRI SENTOSA juga kembali memberikan Surat Kuasa kepada saksi SAUL PIETER JHON LEIWAKABESSY untuk pelaksanaan project dengan PT. KARYA DUTA KUNSULINDO (PT.KDK) dari Bakorkamla yaitu pengadaan barang berupa satelit, namun PT. PANCA MANDIRI SENTOSA hanya dijadikan perusahaan undername sedangkan pelaksanaannya adalah YOGI SUTANTIO.
- Barang berupa satelit dibeli dari Jepang oleh YOGI SUTANTIO, atas pembelian tersebut akhirnya saksi SAUL PIETER JHON LEIWAKABESSY tidak mendapatkan faktur pajaknya yang akan digunakan sebagai bukti laporan dalam SPT Masa PPN ke KPP Pratama Jakarta Pancoran Jl. TB Simatupang Kav. 5 Kebagusan Jakarta Selatan, kemudian saksi SAUL PIETER JHON LEIWAKABESSY membeli Faktur Pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya (Faktur Pajak TBTS) atas nama PT. PANCA SAKTI MANDIRI dan PT. PRIMAKARYA AGUNG dari sales yang bernama Sdri.LINA dan menggunakannya dengan mengkreditkan dalam laporan SPT Masa PPN, adapun Faktur Pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya (Faktur Pajak TBTS) atas nama PT. PANCA SAKTI MANDIRI dan PT. PRIMAKARYA AGUNG yang telah dibelinya dari sales yang bernama Sdri.LINA pada Tahun 2012 tersebut dengan jumlah total PPN sebesar Rp.252.000.000.- (dua ratus lima puluh dua juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

NAMA LAWAN	NOMOR FAKTUR	TANGGAL FAKTUR	MASA PELAPORAN	PPN DILAPORKAN
PT PANCA SAKTI MANDIRI	0100001200000073	03-16-2012	06-2012	75.000.000
PT PANCA SAKTI MANDIRI	0100001200000093	26-06-2012	06-2012	76.000.000
PT PRIMAKARYA AGUNG	0100001200000128	04-06-2012	06-2012	50.000.000
PT PRIMAKARYA AGUNG	0100001200000137	13-06-2012	06-2012	51.000.000
			TOTAL	252.000.000

- Faktur Pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya (Faktur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pajak TBTS) yang telah dibeli dari sales yang bernama Sdri. LINA sejak Tahun 2011 s/d Tahun 2012 tersebut, oleh saksi SAUL PIETER JHON LEIWAKABESSY digunakan dengan mengkreditkan dalam Laporan Masa PPN atas nama PT PANCA MANDIRI SENTOSA pada Tahun 2011 s/d Tahun 2012 dengan jumlah total PPN sebesar Rp.374.040.000,- (tiga ratus tujuh puluh empat juta empat puluh ribu rupiah) dengan rincian yaitu Tahun 2011 sebesar Rp.122,040,000,- (seratus dua puluh dua juta empat puluh ribu rupiah) dan Tahun 2012 sebesar Rp.252.000.000,- (dua ratus lima puluh dua juta rupiah).

- Akibat perbuatan Terdakwa tersebut, merugikan keuangan pada pendapatan negara dari sektor pajak sebesar Rp.374.040.000,- (tiga ratus tujuh puluh empat juta empat puluh ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa IMAN TEGUH SANTOSO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 39A huruf a Jo. Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

ATAU :

DAKWAAN KEEMPAT :

Bahwa ia terdakwa IMAN TEGUH SANTOSO sebagai Direktur Utama atau Pengurus dari PT PANCA MANDIRI SENTOSA, NPWP : 31.159.667.0-061.000, berdasarkan Akta Pendirian PT PANCA MANDIRI SENTOSA Nomor 56 dengan notaris Muhammad Ridha, SH, pada tanggal 31 Desember 2009, terdaftar di di KPP Pratama Jakarta Pancoran sejak 11 Februari 2010 dan dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) sejak 21 Mei 2010, pada hari dan tanggal yang tidak diingat dengan pasti pada bulan Mei 2011 s/d bulan Juni 2012 atau setidaknya masih dalam Tahun 2011 s/d Tahun 2012, bertempat di KPP Pratama Jakarta Pancoran Jl. TB Simatupang Kav. 5 Kebagusan Jakarta Selatan, di Gedung ILP Centre Building Lt.4 Suite 405 Jalan Raya Pasar Minggu Pancoran Pancoran Jakarta Selatan atau setidaknya di wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, *melakukan beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, dengan sengaja menyampaikan surat pemberitahuan dan/atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap, sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara, sebagai "Wakil, Kuasa, pegawai dari Wajib Pajak, atau*

Halaman 11 Putusan Nomor 85/PID.SUS/2021/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak lain yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan, yang menganjurkan, atau yang membantu melakukan tindak pidana dibidang perpajakan, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada Tahun 2011, Terdakwa sebagai Direktur Utama di PT PANCA MANDIRI SENTOSA telah membantu saksi SAUL PIETER JHON LEIWAKABESSY (yang diajukan penuntutannya dalam berkas perkara terpisah) dengan memberikan Surat Kuasa tertanggal 08 Mei 2011 kepada saksi SAUL PIETER JHON LEIWAKABESSY selaku Direktur di PT Panca Mandiri Sentosa karena Terdakwa sudah ada pekerjaan di tempat lain, adapun isi dari Surat Kuasa tersebut yaitu pada pokoknya Terdakwa telah memberikan kuasa kepada saksi SAUL PIETER JHON LEIWAKABESSY untuk menanda tangani segala sesuatu yang berhubungan dengan pekerjaan yang diterima atas nama PT PANCA MANDIRI SENTOSA yaitu project Pra Implementasi (SIS, Siotac, dan Add.work perijinan / Daya Mitra Telekomunikasi) dari PT. Industri Telekomunikasi Indonesia (PT.INTI) di Bandung sesuai dokumen Surat Perjanjian Kontrak Nomor : SPK-385/PL.00/SPK/305032/2011 dengan nilai proyek sebesar Rp.1.762.200.000.- (satu milyar tujuh ratus enam puluh dua juta dua ratus ribu rupiah).
- Dalam pekerjaan tersebut Terdakwa tidak ikut terlibat langsung karena pekerjaan tersebut dilaksanakan oleh saksi SAUL PIETER JHON LEIWAKABESSY, dimana dalam melaksanakan pekerjaan tersebut saksi SAUL PIETER JHON LEIWAKABESSY bekerjasama dengan rekan kerjanya yaitu Sdr. NOPAN RONGKO MANJOYO dan Sdr.YOGI SUTANTIO, namun dalam pelaksanaan pekerjaannya dengan PT. Industri Telekomunikasi Indonesia (PT.INTI) di Bandung tidak sampai selesai sehingga Terdakwa belum bisa minta pajak PPN kepada PT. Industri Telekomunikasi Indonesia (PT.INTI) di Bandung tersebut.
- Oleh karena PT PANCA MANDIRI SENTOSA sudah ditetapkan sebagai PKP dan mempunyai kewajiban untuk memungut PPN sebesar 10 % dan menerbitkan Faktur Pajak atas pekerjaan tersebut serta melaporkan SPT Masa PPN ke KPP Pratama Jakarta Pancoran Jl. TB Simatupang Kav. 5 Kebagusan Jakarta Selatan. Kemudian untuk memenuhi kewajibannya tersebut, saksi SAUL PIETER JHON LEIWAKABESSY atas saran dari Sdr.YOGI SUTANTIO akhirnya membeli Faktur Pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya (Faktur Pajak TBTS) atas nama PT. MEGAH MONRAYA dan PT. GEMILANG SEJAHTERA dari sales

Halaman 12 Putusan Nomor 85/PID.SUS/2021/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bernama Sdri.LINA dan menggunakannya dengan mengkreditkan dalam laporan SPT Masa PPN, adapun Faktur Pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya (Faktur Pajak TBTS) atas nama PT. MEGAH MONRAYA dan PT. GEMILANG SEJAHTERA yang telah dibelinya dari sales yang bernama Sdri.LINA pada Tahun 2011 tersebut dengan jumlah total PPN sebesar Rp.122,040,000.- (seratus dua puluh dua juta empat puluh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

NAMA LAWAN	NOMOR FAKTUR	TANGGAL FAKTUR	DIKREDITKAN PADA MASA	PPN DILAPORKAN LAWAN
PT. MEGAH MONRAYA	0100001100000152	01-12-2011	05-2011	4,237,500
PT. MEGAH MONRAYA	0100001100000156	09-12-2011	05-2011	16,950,000
PT. MEGAH MONRAYA	0100001100000159	14-12-2011	06-2011	13,560,000
PT. MEGAH MONRAYA	0100001100000164	21-12-2011	06-2011	1,412,500
PT. MEGAH MONRAYA	0100001100000165	23-12-2011	07-2011	1,695,000
PT. MEGAH MONRAYA	0100001100000550	13-12-2011	07-2011	6.780.000
PT. MEGAH MONRAYA	0100001100000541	06-12-2011	07-2011	9.887.500
PT. MEGAH MONRAYA	0100001100000541	06-12-2011	08-2011	3.390.000
PT. MEGAH MONRAYA	0100001100000152	01-12-2011	12-2012	4,237,500
PT. MEGAH MONRAYA	0100001100000156	09-12-2011	12-2012	16,950,000
PT. MEGAH MONRAYA	0100001100000159	14-12-2011	12-2012	13,560,000
PT GEMILANG SEJAHTERA	0100001100000164	21-12-2011	12-2012	1,412,500
PT GEMILANG SEJAHTERA	0100001100000165	23-12-2011	12-2012	1,695,000
PT GEMILANG SEJAHTERA	0100001100000541	06-12-2011	12-2012	9.887.500
PT GEMILANG SEJAHTERA	0100001100000545	07-12-2011	12-2012	1,412,500
PT GEMILANG SEJAHTERA	0100001100000550	13-12-2011	12-2012	6.780.000
PT GEMILANG SEJAHTERA	0100001100000557	19-12-2011	12-2012	6.780.000
PT GEMILANG SEJAHTERA	0100001100000559	21-12-2011	12-2012	6.780.000
PT GEMILANG SEJAHTERA	0100001100000565	28-12-2011	12-2012	6.780.000
			TOTAL	122,040,000

- Pada Tahun 2012, Terdakwa sebagai Direktur Utama di PT PANCA MANDIRI SENTOSA juga kembali memberikan Surat Kuasa kepada saksi SAUL PIETER JHON LEIWAKABESSY untuk pelaksanaan project dengan PT. KARYA DUTA KUNSULINDO (PT.KDK) dari Bakorkamla yaitu pengadaan barang berupa satelit, namun PT. PANCA MANDIRI SENTOSA hanya dijadikan perusahaan undername sedangkan pelaksanaannya adalah YOGI SUTANTIO.
- Barang berupa satelit dibeli dari Jepang oleh YOGI SUTANTIO, atas pembelian tersebut akhirnya saksi SAUL PIETER JHON LEIWAKABESSY tidak mendapatkan faktur pajaknya yang akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digunakan sebagai bukti laporan dalam SPT Masa PPN ke KPP Pratama Jakarta Pancoran Jl. TB Simatupang Kav. 5 Kebagusan Jakarta Selatan, kemudian saksi SAUL PIETER JHON LEIWAKABESSY membeli Faktur Pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya (Faktur Pajak TBTS) atas nama PT. PANCA SAKTI MANDIRI dan PT. PRIMAKARYA AGUNG dari sales yang bernama Sdri.LINA dan menggunakannya dengan mengkreditkan dalam laporan SPT Masa PPN, adapun Faktur Pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya (Faktur Pajak TBTS) atas nama PT. PANCA SAKTI MANDIRI dan PT. PRIMAKARYA AGUNG yang telah dibelinya dari sales yang bernama Sdri.LINA pada Tahun 2012 tersebut dengan jumlah total PPN sebesar Rp.252.000.000.- (dua ratus lima puluh dua juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

NAMA LAWAN	NOMOR FAKTUR	TANGGAL FAKTUR	MASA PELAPORAN	PPN DILAPORKAN
PT PANCA SAKTI MANDIRI	0100001200000073	03-16-2012	06-2012	7 5.000.000
PT PANCA SAKTI MANDIRI	0100001200000093	26-06-2012	06-2012	7 6.000.000
PT PRIMAKARYA AGUNG	0100001200000128	04-06-2012	06-2012	5 0.000.000
PT PRIMAKARYA AGUNG	0100001200000137	13-06-2012	06-2012	5 1.000.000
			TOTAL	252.000.000

- Sebagai bukti laporan SPT Masa PPN yaitu berupa Faktur Pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya (Faktur Pajak TBTS) yang telah dibeli dari sales yang bernama Sdri. LINA sejak Tahun 2011 s/d Tahun 2012 tersebut, kemudian oleh saksi SAUL PIETER JHON LEIWAKABESSY digunakan dengan mengkreditkan dalam Laporan Masa PPN atas nama PT PANCA MANDIRI SENTOSA pada Tahun 2011 s/d Tahun 2012 dengan jumlah total PPN sebesar Rp.374.040.000,- (tiga ratus tujuh puluh empat juta empat puluh ribu rupiah) dengan rincian yaitu Tahun 2011 sebesar Rp.122,040,000,- (seratus dua puluh dua juta empat puluh ribu rupiah) dan Tahun 2012 sebesar Rp.252.000.000,- (dua ratus lima puluh dua juta rupiah).
- Akibat perbuatan Terdakwa tersebut, merugikan keuangan pada pendapatan negara dari sektor pajak sebesar Rp.374.040.000,- (tiga ratus tujuh puluh empat juta empat puluh ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa IMAN TEGUH SANTOSO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 39 ayat (1) huruf d Jo. Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16

Halaman 14 Putusan Nomor 85/PID.SUS/2021/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Iman Teguh Santoso telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah membantu melakukan beberapa perbuatan secara berlanjut menggunakan faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak dan/ atau bukti setoran pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 39A huruf a Jo. Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa IMAN TEGUH SANTOSO selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan di Rumah Tahanan Negara.
3. Menjatuhkan pidana denda sebesar $2 \times \text{Rp.}374.040.000,- = \text{Rp.}748.080.000,-$ (tujuh ratus empat puluh delapan juta delapan puluh ribu rupiah), jika Terdakwa tidak membayar denda tersebut paling lama waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap maka harta benda milik Terdakwa dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk membayar denda, dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar denda maka terdakwa dijatuhi hukuman pengganti denda selama 6 (enam) bulan kurungan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
Barang Bukti sebagaimana tersebut dalam daftar barang bukti diatas pada angka 001 s/d angka 335, terlampir dalam berkas perkara.
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam putusannya tanggal 16 Pebruari 2021, Nomor 1207/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Sel, amarnya sebagai berikut :

Halaman 15 Putusan Nomor 85/PID.SUS/2021/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa Iman Teguh Santoso terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “turut serta melakukan Tindak Pidana Perpajakan secara berlanjut “;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Iman Teguh Santoso tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun ;
3. Menjatuhkan pidana denda sebesar 2 x Rp.374.040.000,- = Rp.748.080.000.- (tujuh ratus empat puluh delapan juta delapan puluh ribu rupiah), jika Terdakwa tidak membayar denda tersebut paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta benda milik Terdakwa dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk membayar denda, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar denda maka Terdakwa dijatuhi hukuman kurungan pengganti denda selama 6 (enam) bulan.
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan ;
5. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
6. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. Fotokopi Otentifikasi Akte Pendirian PT. Panca Mandiri Sentosa;
 2. Printout Fotokopi Faktur Pajak Nomor 010.0000-11.00000013 tanggal 14 September 2011;
 3. Printout Fotokopi Faktur Pajak Nomor 010.0000-11.00000014 tanggal 1 September 2011;
 4. Printout Fotokopi Invoice Nomor 013/PMS-KDK/INVRD/09-11 tanggal 14 September 2011;
 5. Fotokopi Otentifikasi Surat Kuasa dari IMAN TEGUH SANTOSO kepada SAUL PIETER JHON LEIWAKABESSY tanggal 8 Mei 2011;
 6. Fotokopi Otentifikasi Surat Kuasa dari PAULUS TANI kepada SAUL PIETER JHON LEIWAKABESSY tanggal 15 Mei 2011;
 7. Fotokopi Otentifikasi Surat Kuasa dari FIRMAN ARITOA kepada SAUL PIETER JHON LEIWAKABESSY tanggal 15 Mei 2011;
 8. Fotokopi Otentifikasi Surat Kuasa dari PANDY SYAMIR, ST kepada SAUL PIETER JHON LEIWAKABESSY tanggal 15 Mei 2011;
 9. Fotokopi Otentifikasi Rekening Koran Bank Mandiri Nomor 126-00-0336699-3 a.n. PT. PANCA MANDIRI SENTOSA periode 1 September 2011- 4 Oktober 2011;
 10. Fotokopi Otentifikasi Printout Rekening Koran Bank Mandiri Nomor 126-00-0336699-3 a.n. PT. PANCA MANDIRI SENTOSA periode 1

Halaman 16 Putusan Nomor 85/PID.SUS/2021/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2012- 31 Desember 2012 dan 1 Januari 2011 - 31 Desember 2011;

11. Fotokopi Otentifikasi List Pembayaran PT. Paramas Permata dan PT. Panca Mandiri Sentosa;
12. Fotokopi Otentifikasi Rincian Pembayaran KDK to PT. Paramas Permata dan KDK to PT. Panca Mandiri Sentosa;
13. Fotokopi Otentifikasi Rincian Payment and Outstanding PO No. P-181/D-KDK/PO/IX/11 PT. Paramas Permata dan PO No. P-178/D-KDK/PO/VIII/11 PT. Panca Mandiri Sentosa
14. Fotokopi Otentifikasi Printout Performa Invoice.pdf dari Japan Radio Co. Ltd. Kepada PT. Panca Mandiri Sentosa
15. Fotokopi Otentifikasi Faktur Pajak Nomor 010.0000-11.00000001 tanggal 27 April 2011 PT. Panca Mandiri Sentosa.
16. Fotokopi Otentifikasi Surat Setoran Pajak (SSP) PPN Masa April 2011 tanggal 23 September 2011 PT. Panca Mandiri Sentosa
17. Fotokopi Otentifikasi SPT Masa PPN April 2011 Normal tanggal 5 Mei 2011 PT. Panca Mandiri Sentosa.
18. Fotokopi Otentifikasi Surat Perintah Kerja Nomor 358/PL.00/SPK/305032/2011 tanggal 26 April 2011 PT. Industri Telekomunikasi Indonesia
19. Fotokopi Otentifikasi Berita Acara Negosiasi Nomor 179/PL.00/BAN/305032/2011 tanggal 26 April 2011 PT. Industri Telekomunikasi Indonesia
20. Fotokopi Otentifikasi Pakta Integritas PT. Industri Telekomunikasi Indonesia
21. Fotokopi Otentifikasi Surat Permohonan Amandemen pergantian nomer rekening perusahaan Nomor 018/SPA/PMS-PTIN/X/2011 tanggal 27 Oktober 2011 PT. Panca Mandiri Sentosa.
22. Fotokopi Otentifikasi Surat Pernyataan Jaminan Mutu Barang Nomor 019/SPJMB/PMS-PTIN/X/2011 tanggal 27 Oktober 2011 PT. Panca Mandiri Sentosa
23. Fotokopi Otentifikasi Berita Acara Negosiasi Nomor 137/PL.00/BAN/305032/2011 tanggal 24 Maret 2011 PT. Industri Telekomunikasi Indonesia
24. Fotokopi Otentifikasi Surat Permohonan Amandemen waktu dan tambah kurang pekerjaan Nomor 013/SPA/PMS-PTIN/VII/2011 tanggal 24 Juli 2011 PT. Panca Mandiri Sentosa.

Halaman 17 Putusan Nomor 85/PID.SUS/2021/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. Fotokopi Otentifikasi Surat Kronologies SITAC Sumalirja Area tanggal 24 Juli 2011 PT. Panca Mandiri Sentosa.
26. Fotokopi Otentifikasi Faktur Pajak Nomor 010.0000-11.00000002 tanggal 29 Mei 2011 PT. Panca Mandiri Sentosa.
27. Fotokopi Otentifikasi Kwitansi Nomor 02/PMS-INTKW/11 tanggal 29 Mei 2011 PT. Panca Mandiri Sentosa
28. Fotokopi Otentifikasi Invoice 02/PMS-PTIN/INVSIS/04-11 tanggal 29 Mei 2011 PT. Panca Mandiri Sentosa
29. Fotokopi Otentifikasi Faktur Pajak Nomor 010.0000-11.00000003 tanggal 29 Mei 2011 PT. Panca Mandiri Sentosa.
30. Fotokopi Otentifikasi Surat Permohonan Pembayaran Nomor 009/SPB/PMS-PTIN/V/2011 Tanggal 29 Mei 2011 PT. Panca Mandiri Sentosa
31. Fotokopi Otentifikasi Kwitansi Nomor 03/PMS-INTKW/11 tanggal 29 Mei 2011 PT. Panca Mandiri Sentosa
32. Fotokopi Otentifikasi Invoice 03/PMS-PTIN/INVSIS/04-11 tanggal 29 Mei 2011 PT. Panca Mandiri Sentosa
33. Fotokopi Otentifikasi Faktur Pajak Nomor 010.0000-11.00000004 tanggal 14 Juni 2011 PT. Panca Mandiri Sentosa.
34. Fotokopi Otentifikasi Kwitansi Nomor 04/PMS-INTKW/11 tanggal 14 Juni 2011 PT. Panca Mandiri Sentosa
35. Fotokopi Otentifikasi Invoice 04/PMS-PTIN/INVSIS/04-11 tanggal 14 Juni 2011 PT. Panca Mandiri Sentosa
36. Fotokopi Otentifikasi Faktur Pajak Nomor 010.0000-11.00000005 tanggal 14 Juni 2011 PT. Panca Mandiri Sentosa.
37. Fotokopi Otentifikasi Kwitansi Nomor 05/PMS-INTKW/11 tanggal 14 Juni 2011 PT. Panca Mandiri Sentosa
38. Fotokopi Otentifikasi Invoice 05/PMS-PTIN/INVSIS/04-11 tanggal 14 Juni 2011 PT. Panca Mandiri Sentosa
39. Fotokopi Otentifikasi Faktur Pajak Nomor 010.0000-11.00000006 tanggal 18 Juli 2011 PT. Panca Mandiri Sentosa.
40. Fotokopi Otentifikasi Kwitansi Nomor 06/PMS-INTKW/11 tanggal 18 Juli 2011 PT. Panca Mandiri Sentosa
41. Fotokopi Otentifikasi Faktur Pajak Nomor 010.0000-11.00000007 tanggal 12 Juli 2011 PT. Panca Mandiri Sentosa.
42. Fotokopi Otentifikasi Kwitansi Nomor 07/PMS-INTKW/11 tanggal 12 Juli 2011 PT. Panca Mandiri Sentosa

Halaman 18 Putusan Nomor 85/PID.SUS/2021/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

43. Fotokopi Otentifikasi Invoice 07/PMS-PTIN/INVSIS/07-11 tanggal 12 Juli 2011 PT. Panca Mandiri Sentosa
44. Fotokopi Otentifikasi Kwitansi Nomor 08/PMS-INTKW/11 tanggal 15 Juli 2011 PT. Panca Mandiri Sentosa
45. Fotokopi Otentifikasi Invoice 08/PMS-PTIN/INVSIS/07-11 tanggal 15 Juli 2011 PT. Panca Mandiri Sentosa
46. Fotokopi Otentifikasi Faktur Pajak Nomor 010.0000-11.00000009 tanggal 22 Agustus 2011 PT. Panca Mandiri Sentosa.
47. Fotokopi Otentifikasi Surat Permohonan Pembayaran Nomor 019/SPB/PMS-PTIN/VIII/2011 Tanggal 22 Agustus 2011 PT. Panca Mandiri Sentosa
48. Fotokopi Otentifikasi Kwitansi Nomor 09/PMS-INTKW/11 tanggal 22 Agustus 2011 PT. Panca Mandiri Sentosa
49. Fotokopi Otentifikasi Invoice 09/PMS-PTIN/INVSIS/08-11 tanggal 22 Agustus 2011 PT. Panca Mandiri Sentosa
50. Fotokopi Otentifikasi Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Tahap I Nomor 159/PL.00/BAST/060705/2011 tanggal 22 Agustus 2011
51. Fotokopi Otentifikasi Surat Jaminan Pelaksanaan Nomor B 2656906 tanggal 26 April 2011
52. Fotokopi Otentifikasi Faktur Pajak Nomor 010.0000-11.00000010 tanggal 17 September 2011 PT. Panca Mandiri Sentosa.
53. Fotokopi Otentifikasi Surat Permohonan Pembayaran Nomor 014/SPB/PMS-PTIN/IX/2011 Tanggal 17 September 2011 PT. Panca Mandiri Sentosa
54. Fotokopi Otentifikasi Kwitansi Nomor 10/PMS-INTKW/11 tanggal 17 September 2011 PT. Panca Mandiri Sentosa
55. Fotokopi Otentifikasi Invoice 10/PMS-PTIN/INVSIS/09-11 tanggal 17 September 2011 PT. Panca Mandiri Sentosa
56. Fotokopi Otentifikasi Berita Acara Serah Terima Kedua tanggal 17 September 2011
57. Fotokopi Otentifikasi Surat Jaminan Pelaksanaan Nomor B 2656906 tanggal 26 April 2011
58. Fotokopi Otentifikasi Faktur Pajak Nomor 010.0000-11.00000011 tanggal 20 September 2011 PT. Panca Mandiri Sentosa.
59. Fotokopi Otentifikasi Surat Permohonan Pembayaran Nomor 013/SPB/PMS-PTIN/IX/2011 Tanggal 20 Juli 2011 PT. Panca Mandiri Sentosa

Halaman 19 Putusan Nomor 85/PID.SUS/2021/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

60. Fotokopi Otentifikasi Kwitansi Nomor 11/PMS-INTKW/11 tanggal 20 September 2011 PT. Panca Mandiri Sentosa
61. Fotokopi Otentifikasi Invoice 11/PMS-PTIN/INVSIS/09-11 tanggal 20 September 2011 PT. Panca Mandiri Sentosa
62. Fotokopi Otentifikasi Berita Acara Serah Terima Pertama Nomor 157/PL.00/BAST/060705/2011 tanggal 20 September 2011
63. Fotokopi Otentifikasi Surat Jaminan Pelaksanaan Nomor B 2656906 tanggal 26 April 2011
64. Fotokopi Otentifikasi Faktur Pajak Nomor 010.0000-11.00000012 tanggal 19 September 2011 PT. Panca Mandiri Sentosa.
65. Fotokopi Otentifikasi Surat Permohonan Pembayaran Nomor 015/SPB/PMS-PTIN/VIII/2011 Tanggal 19 September 2011 PT. Panca Mandiri Sentosa
66. Fotokopi Otentifikasi Kwitansi Nomor 12/PMS-INTKW/11 tanggal 19 September 2011 PT. Panca Mandiri Sentosa
67. Fotokopi Otentifikasi Invoice 12/PMS-PTIN/INVSIS/09-11 tanggal 19 September 2011 PT. Panca Mandiri Sentosa
68. Fotokopi Otentifikasi Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Tahap II 160/PL.00/BAST/060705/2011 tanggal 19 September 2011
69. Fotokopi Otentifikasi Surat Jaminan Pelaksanaan Nomor B 2656906 tanggal 26 April 2011;
70. Fotokopi Otentifikasi Printout DMS Lembar Pengawasan Arus Dokumen SPT Masa PPN Masa April 2011 PT. Panca Mandiri Sentosa Nomor S-01053475/PPN1111/WPJ.04/KP.0803/2011 tanggal 23 September 2011;
71. Fotokopi Otentifikasi Printout DMS SPT Masa PPN Masa April 2011 Normal PT. Panca Mandiri Sentosa;
72. Fotokopi Otentifikasi Printout DMS Faktur Pajak Nomor 010.0000-11.00000001 tanggal 27 April 2011 PT. Panca Mandiri Sentosa;
73. Fotokopi Otentifikasi Printout DMS SSP 411211 100 Masa April 2011 tanggal 23 September 2011 PT. Panca Mandiri Sentosa;
74. Fotokopi Otentifikasi Printout DMS Lembar Pengawasan Arus Dokumen SPT Masa PPN Masa Mei 2011 PT. Panca Mandiri Sentosa Nomor S-01005513/PPN1111/WPJ.04/KP.0803/2012 tanggal 31 Januari 2012;
75. Fotokopi Otentifikasi Printout DMS SPT Masa PPN Masa Mei 2011 Normal PT. Panca Mandiri Sentosa;

Halaman 20 Putusan Nomor 85/PID.SUS/2021/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

76. Fotokopi Otentifikasi Printout DMS Lembar Pengawasan Arus Dokumen SPT Masa PPN Masa Juni 2011 PT. Panca Mandiri Sentosa Nomor S-01005515/PPN1111/WPJ.04/KP.0803/2012 tanggal 31 Januari 2012;
77. Fotokopi Otentifikasi Printout DMS SPT Masa PPN Masa Juni 2011 Normal PT. Panca Mandiri Sentosa;
78. Fotokopi Otentifikasi Printout DMS Lembar Pengawasan Arus Dokumen SPT Masa PPN Masa Juli 2011 PT. Panca Mandiri Sentosa Nomor S-01005516/PPN1111/WPJ.04/KP.0803/2012 tanggal 31 Januari 2012;
79. Fotokopi Otentifikasi Printout DMS SPT Masa PPN Masa Juli 2011 Normal PT. Panca Mandiri Sentosa;
80. Fotokopi Otentifikasi Printout DMS Lembar Pengawasan Arus Dokumen SPT Masa PPN Masa Agustus 2011 PT. Panca Mandiri Sentosa Nomor S-01005518/PPN1111/WPJ.04/KP.0803/2012 tanggal 31 Januari 2012;
81. Fotokopi Otentifikasi Printout DMS SPT Masa PPN Masa Agustus 2011 Normal PT. Panca Mandiri Sentosa;
82. Fotokopi Otentifikasi Printout DMS Lembar Pengawasan Arus Dokumen SPT Masa PPN Masa Desember 2011 PT. Panca Mandiri Sentosa Nomor S-01042516/PPN1111/WPJ.04/KP.0803/2012 tanggal 31 Juli 2012;
83. Fotokopi Otentifikasi Printout DMS SPT Masa PPN Masa Desember 2011 Normal PT. Panca Mandiri Sentosa;
84. Fotokopi Otentifikasi Printout DMS Lembar Pengawasan Arus Dokumen SPT Masa PPN Masa Januari 2012 PT. Panca Mandiri Sentosa Nomor S-01042518/PPN1111/WPJ.04/KP.0803/2012 tanggal 31 Juli 2012;
85. Fotokopi Otentifikasi Printout DMS SPT Masa PPN Masa Januari 2012 Normal PT. Panca Mandiri Sentosa;
86. Fotokopi Otentifikasi Printout DMS Lembar Pengawasan Arus Dokumen SPT Masa PPN Masa Februari 2012 PT. Panca Mandiri Sentosa Nomor S-01042539/PPN1111/WPJ.04/KP.0803/2012 tanggal 31 Juli 2012;
87. Fotokopi Otentifikasi Printout DMS SPT Masa PPN Masa Februari 2012 Normal PT. Panca Mandiri Sentosa;
88. Fotokopi Otentifikasi Printout DMS Lembar Pengawasan Arus Dokumen SPT Masa PPN Masa Maret 2012 PT. Panca Mandiri Sentosa Nomor S-01042540/PPN1111/WPJ.04/KP.0803/2012 tanggal 31 Juli 2012;

Halaman 21 Putusan Nomor 85/PID.SUS/2021/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

89. Fotokopi Otentifikasi Printout DMS SPT Masa PPN Masa Maret 2012 Normal PT. Panca Mandiri Sentosa;
90. Fotokopi Otentifikasi Printout DMS Lembar Pengawasan Arus Dokumen SPT Masa PPN Masa April 2012 PT. Panca Mandiri Sentosa Nomor S-01042541/PPN1111/WPJ.04/KP.0803/2012 tanggal 31 Juli 2012;
91. Fotokopi Otentifikasi Printout DMS SPT Masa PPN Masa April 2012 Normal PT. Panca Mandiri Sentosa;
92. Fotokopi Otentifikasi Printout DMS Lembar Pengawasan Arus Dokumen SPT Masa PPN Masa Mei 2012 PT. Panca Mandiri Sentosa Nomor S-01042543/PPN1111/WPJ.04/KP.0803/2012 tanggal 31 Juli 2012;
93. Fotokopi Otentifikasi Printout DMS SPT Masa PPN Masa Mei 2012 Normal PT. Panca Mandiri Sentosa;
94. Fotokopi Otentifikasi Printout DMS Lembar Pengawasan Arus Dokumen SPT Masa PPN Masa Juni 2012 PT. Panca Mandiri Sentosa Nomor S-01042544/PPN1111/WPJ.04/KP.0803/2012 tanggal 31 Juli 2012;
95. Fotokopi Otentifikasi Printout DMS SPT Masa PPN Masa Juni 2012 Normal PT. Panca Mandiri Sentosa;
96. Fotokopi Otentifikasi Printout Profil PT. Panca Mandiri Sentosa;
97. Fotokopi Otentifikasi Printout Appoweb Surat Himbauan PT. Panca Mandiri Sentosa;
98. Fotokopi Otentifikasi Printout SIDJP Data Pelaporan SPT Masa PPN Tahun 2010 PT. Panca Mandiri Sentosa;
99. Fotokopi Otentifikasi Formulir Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak PT. PANCA MANDIRI SENTOSA;
100. Fotokopi Otentifikasi Surat Keterangan Terdaftar Nomor PEM-00704/WPJ.04/KP.0803/2010 tanggal 11 Februari 2010;
101. Fotokopi Otentifikasi Surat Keterangan Domisili Perusahaan Kelurahan Pancoran Nomor 239/1.824.1/10 tanggal 04 Februari 2010;
102. Fotokopi Otentifikasi Formulir Permohonan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak PT. PANCA MANDIRI SENTOSA;
103. Fotokopi Otentifikasi Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak Nomor PEM-02342/WPJ.04/KP.0803/2010 tanggal 21 Mei 2010;
104. Fotokopi Otentifikasi Kartu Tanda Penduduk, Nomor Pokok Wajib Pajak dan Kartu Keluarga a.n. IMAN TEGUH SANTOSO;

Halaman 22 Putusan Nomor 85/PID.SUS/2021/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

105. Fotokopi Otentifikasi Akta Pendirian PT. PANCA MANDIRI SENTOSA Notaris Muhammad Ridha, SH nomor 56 tanggal 31 Desember 2009;
106. Fotokopi Otentifikasi Surat Keterangan Terdaftar PT. Megah Monraya Nomor PEM-04158/WPJ.04/KP.0303/2012 tanggal 29 Mei 2012
107. Fotokopi Otentifikasi Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak PT. Megah Monraya Nomor PEM-04159/WPJ.04/KP.0303/2012 tanggal 29 Mei 2012;
108. Fotokopi Otentifikasi Surat Permohonan Pindah Alamat PT. Megah Monraya Nomor PEM-01001245\015\may\2012 tanggal 10 Mei 2012;
109. Fotokopi Otentifikasi Surat Keterangan Domisili Perusahaan PT. Megah Monraya Nomor 337/1.824.1/2012 tanggal 30 April 2012;
110. Fotokopi Otentifikasi KTP dan NPWP atas nama RANNU UTOMO;
111. Fotokopi Otentifikasi Surat Keterangan Terdaftar PT. Megah Monraya Nomor - tanggal 19 Agustus 2009;
112. Fotokopi Otentifikasi Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak PT. Megah Monraya Nomor PEM-00109/WPJ.04/KP.0303/2005 tanggal 19 Agustus 2009;
113. Fotokopi Otentifikasi Akte Pendirian Nomor 77 tanggal 11 Maret 2004 PT. Megah Monraya;
114. Fotokopi Otentifikasi Data Akta Perubahan PT. Megah Monraya Nomor 55 tanggal 29 Maret 2012 dari Ditjen AHU;
115. Fotokopi Otentifikasi Surat Pencabutan Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak PT. Megah Monraya Nomor PEM-00316/WPJ.04/KP.0303/2014 tanggal 3 Maret 2014;
116. Fotokopi Otentifikasi Laporan Hasil Verifikasi Dalam Rangka Pencabutan Pengusaha Kena Pajak Secara Jabatan Nomor LHV-0028/WPJ.04/ KP.0307/2014 tanggal 24 Februari 2014 PT. Megah Monraya;
117. Fotokopi Otentifikasi Printout Surat Tugas Peninjauan lokasi / kegiatan usaha PT. Megah Monraya Nomor ST-235/WPJ.04/KP.0303/2014 tanggal 20 Februari 2014;
118. Fotokopi Otentifikasi Printout mutasi rekening koran Bank Mandiri Nomor no 126 0003366993 (IDR) a.n PT. PANCA MANDIRI SENTOSA periode 2011 s.d. 2012;
119. Fotokopi Otentifikasi Formulir Aplikasi Pembukaan Rekening Produk Dana Non Perorangan Bank Mandiri PT. PANCA MANDIRI SENTOSA;
120. Fotokopi Otentifikasi Kartu Contoh Tanda Tangan Nasabah Perusahaan Bank Mandiri PT. PANCA MANDIRI SENTOSA;

Halaman 23 Putusan Nomor 85/PID.SUS/2021/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

121. Fotokopi Otentifikasi Ketentuan dan Syarat Khusus Rekening Giro Rupiah Mandiri PT. PANCA MANDIRI SENTOSA;
122. Fotokopi Otentifikasi Salinan Akta Pendirian PT. PANCA MANDIRI SENTOSA Notaris Muhammad Ridha, SH Nomor 56 tanggal 31 Desember 2009;
123. Fotokopi Otentifikasi Pengesahan Badan Hukum Perseroan PT. PANCA MANDIRI SENTOSA nomor AHU-03518.AH.01.01.Tahun 2010 tanggal 21 Januari 2010;
124. Fotokopi Otentifikasi Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) PT. PANCA MANDIRI SENTOSA Nomor 03160/1.824.271 tanggal 03 Mei 2010;
125. Fotokopi Otentifikasi Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas PT. PANCA MANDIRI SENTOSA Nomor 09.03.1.74.64744 tanggal 25 Mei 2010;
126. Fotokopi Otentifikasi Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak Nomor PEM-02342/WPJ.04/KP.0803/2010 tanggal 21 Mei 2010;
127. Fotokopi Otentifikasi Surat Keterangan Terdaftar Nomor PEM-00704/WPJ.04/KP.0803/2010 tanggal 11 Februari 2010;
128. Fotokopi Otentifikasi KTP a.n. SAUL PIETER JHON LEIWAKABESSY NIK 3276020108700007;
129. Fotokopi Otentifikasi KTP a.n. IMAN TEGUH SANTOSO NIK 3275121612690002 dan NPWP a.n. PT. PANCA MANDIRI SENTOSA NPWP 31.159.667.0-061.000;
130. Fotokopi Otentifikasi Surat Kuasa dari PT. PANCA MANDIRI SENTOSA Nomor 013/SK/PMS-BNI/IX/2011 tanggal 19 September 2011;
131. Fotokopi Otentifikasi Faktur Pajak Nomor 010.0000-11.00000001 tanggal 27 April 2011 PT. Panca Mandiri Sentosa;
132. Fotokopi Otentifikasi Bilyet Giro Nomor DI 557160 tanggal 7 Juni 2011 PT. Industri Telekomunikasi Indonesia;
133. Fotokopi Otentifikasi Lampiran Bilyet Giro Nomor DI 557160 tanggal 7 Juni 2011 PT. Industri Telekomunikasi Indonesia;
134. Fotokopi Otentifikasi Nota Verifikasi Pembayaran Pengadaan Barang / Jasa Nomor 122/VER/KUG/V/2011 tanggal 14 Mei 2011 PT. Industri Telekomunikasi Indonesia;
135. Fotokopi Otentifikasi Catatan Verifikasi Divisi Pengadaan & Logistik tanggal 12 Mei 2011 PT. Industri Telekomunikasi Indonesia;

Halaman 24 Putusan Nomor 85/PID.SUS/2021/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

136. Fotokopi Otentifikasi Slip Pengendalian Biaya Proyek Nomor 1100036059 tanggal 6 mei 2011 PT. Industri Telekomunikasi Indonesia;
137. Fotokopi Otentifikasi Slip Pengendalian Biaya Proyek Nomor 1100036060 tanggal 6 mei 2011 PT. Industri Telekomunikasi Indonesia
138. Fotokopi Otentifikasi Surat Perintah Kerja Nomor 273/PL.00/SPK/305032/ 2011 tanggal 24 Maret 2011 PT. Industri Telekomunikasi Indonesia;
139. Fotokopi Otentifikasi Surat Permohonan Pembayaran Nomor 007/SPB/PMS-PTIN/IV/2011 Tanggal 27 April 2011 PT. Panca Mandiri Sentosa;
140. Fotokopi Otentifikasi Kwitansi Nomor 01/PMS-INTKW/11 tanggal 27 April 2011 PT. Panca Mandiri Sentosa;
141. Fotokopi Otentifikasi Invoice 01/PMS-PTIN/INVSIS/04-11 tanggal 27 April 2011 PT. Panca Mandiri Sentosa;
142. Fotokopi Otentifikasi Berita Acara Serah Terima (BAST) Nomor 109/PL.03/BAST-C/030505/2011 tanggal 8 April 2011;
143. Fotokopi Otentifikasi Berita Acara Uji Terima (BAUT) Nomor 031A/PL.00/BAUT/060205/2011 tanggal 8 April 2011;
144. Fotokopi Otentifikasi Surat Pernyataan Jaminan Mutu Barang Nomor 09/SPJMB/PMS-PTIN/V/2011 tanggal 27 April 2011 PT. Panca Mandiri Sentosa;
145. Fotokopi Otentifikasi Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 Nomor 000171/PPH23/PRO/INTI/V/2011 tanggal 23 Mei 2011;
146. Fotokopi Otentifikasi Bukti Pengeluaran Keuangan Nomor 01/VER/KUG/IX/ 2011 PT. Industri Telekomunikasi Indonesia;
147. Fotokopi Otentifikasi Nota Verifikasi Pembayaran Pengadaan Barang / Jasa Nomor 01/VER/KUG/IX/2011 tanggal 6 September 2011 PT. Industri Telekomunikasi Indonesia;
148. Fotokopi Otentifikasi Bilyet Giro dan Lampirannya Nomor BC 006603 tanggal 19 September 2011 PT. Industri Telekomunikasi Indonesia;
149. Fotokopi Otentifikasi Faktur Pajak Nomor 010.0000-11.00000002 tanggal 29 Mei 2011 PT. Panca Mandiri Sentosa;
150. Fotokopi Otentifikasi Bilyet Giro dan Lampirannya Nomor BA 727310 tanggal 12 Agustus 2011 PT. Industri Telekomunikasi Indonesia;
151. Fotokopi Otentifikasi Nota Verifikasi Pembayaran Pengadaan Barang / Jasa Nomor 109/VER/KUG/VII/2011 tanggal 13 Juli 2011 PT. Industri Telekomunikasi Indonesia;

Halaman 25 Putusan Nomor 85/PID.SUS/2021/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

152. Fotokopi Otentifikasi Catatan Verifikasi Divisi Pengadaan & Logistik tanggal 13 Juli 2011 PT. Industri Telekomunikasi Indonesia;
153. Fotokopi Otentifikasi Slip Pengendalian Biaya Proyek Nomor 1100039239 tanggal 12 Juli 2011 PT. Industri Telekomunikasi Indonesia
154. Fotokopi Otentifikasi Surat Perintah Kerja Nomor 358/PL.00/SPK/305032/ 2011 tanggal 26 April 2011 PT. Industri Telekomunikasi Indonesia;
155. Fotokopi Otentifikasi Surat Permohonan Pembayaran Nomor 009/SPB/PMS-PTIN/V/2011 Tanggal 29 Mei 2011 PT. Panca Mandiri Sentosa;
156. Fotokopi Otentifikasi Kwitansi Nomor 02/PMS-INTKW/11 tanggal 29 Mei 2011 PT. Panca Mandiri Sentosa;
157. Fotokopi Otentifikasi Invoice 02/PMS-PTIN/INVSIS/04-11 tanggal 29 Mei 2011 PT. Panca Mandiri Sentosa;
158. Fotokopi Otentifikasi Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Tahap I Nomor 075/PL.00/BAPPT1/060705/2011 tanggal 29 Mei 2011;
159. Fotokopi Otentifikasi Surat Jaminan Pelaksanaan Nomor B 2656906 tanggal 26 April 2011;
160. Fotokopi Otentifikasi Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 Nomor 000175/PPH23/PRO/INTI/VII/2011 tanggal 14 Juli 2011;
161. Fotokopi Otentifikasi Faktur Pajak Nomor 010.0000-11.00000003 tanggal 29 Mei 2011 PT. Panca Mandiri Sentosa;
162. Fotokopi Otentifikasi Bilyet Giro dan Lampirannya Nomor BA 727310 tanggal 12 Agustus 2011 PT. Industri Telekomunikasi Indonesia;
163. Fotokopi Otentifikasi Nota Verifikasi Pembayaran Pengadaan Barang / Jasa Nomor 112/VER/KUG/MII/2011 tanggal 13 Juli 2011 PT. Industri Telekomunikasi Indonesia;
164. Fotokopi Otentifikasi Catatan Verifikasi Divisi Pengadaan & Logistik tanggal 13 Juli 2011 PT. Industri Telekomunikasi Indonesia;
165. Fotokopi Otentifikasi Slip Pengendalian Biaya Proyek Nomor 1100038735 tanggal 4 Juli 2011 PT. Industri Telekomunikasi Indonesia;
166. Fotokopi Otentifikasi Surat Perintah Kerja Nomor 358/PL.00/SPK/305032/ 2011 tanggal 26 April 2011 PT. Industri Telekomunikasi Indonesia;
167. Fotokopi Otentifikasi Surat Permohonan Pembayaran Nomor 009/SPB/PMS-PTIN/V/2011 Tanggal 29 Mei 2011 PT. Panca Mandiri Sentosa;

Halaman 26 Putusan Nomor 85/PID.SUS/2021/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

168. Fotokopi Otentifikasi Kwitansi Nomor 03/PMS-INTKW/11 tanggal 29 Mei 2011 PT. Panca Mandiri Sentosa;
169. Fotokopi Otentifikasi Invoice 03/PMS-PTIN/INVSIS/04-11 tanggal 29 Mei 2011 PT. Panca Mandiri Sentosa;
170. Fotokopi Otentifikasi Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Tahap II Nomor 076/PL.00/BAPPT1/060705/2011 tanggal 29 Mei 2011;
171. Fotokopi Otentifikasi Surat Jaminan Pelaksanaan Nomor B 2656906 tanggal 26 April 2011;
172. Fotokopi Otentifikasi Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 Nomor 000173/PPH23/PRO/INTI/VII/2011 tanggal 14 Juli 2011;
173. Fotokopi Otentifikasi Faktur Pajak Nomor 010.0000-11.00000004 tanggal 14 Juni 2011 PT. Panca Mandiri Sentosa;
174. Fotokopi Otentifikasi Bilyet Giro dan Lampirannya Nomor BA 727310 tanggal 12 Agustus 2011 PT. Industri Telekomunikasi Indonesia;
175. Fotokopi Otentifikasi Nota Verifikasi Pembayaran Pengadaan Barang / Jasa Nomor 110/VER/KUG/VII/2011 tanggal 13 Juli 2011 PT. Industri Telekomunikasi Indonesia;
176. Fotokopi Otentifikasi Catatan Verifikasi Divisi Pengadaan & Logistik tanggal 13 Juli 2011 PT. Industri Telekomunikasi Indonesia;
177. Fotokopi Otentifikasi Slip Pengendalian Biaya Proyek Nomor 1100039241 tanggal 12 Juli 2011 PT. Industri Telekomunikasi Indonesia;
178. Fotokopi Otentifikasi Surat Perintah Kerja Nomor 358/PL.00/SPK/305032/ 2011 tanggal 26 April 2011 PT. Industri Telekomunikasi Indonesia;
179. Fotokopi Otentifikasi Surat Permohonan Pembayaran Nomor 009/SPB/PMS-PTIN/VI/2011 Tanggal 14 Juni 2011 PT. Panca Mandiri Sentosa;
180. Fotokopi Otentifikasi Kwitansi Nomor 04/PMS-INTKW/11 tanggal 14 Juni 2011 PT. Panca Mandiri Sentosa;
181. Fotokopi Otentifikasi Invoice 04/PMS-PTIN/INVSIS/04-11 tanggal 14 Juni 2011 PT. Panca Mandiri Sentosa;
182. Fotokopi Otentifikasi Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Tahap I Nomor 073/PL.00/BAPPT1/060705/2011 tanggal 14 Juni 2011;
183. Fotokopi Otentifikasi Surat Jaminan Pelaksanaan Nomor B 2656906 tanggal 26 April 2011;
184. Fotokopi Otentifikasi Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 Nomor 000176/PPH23/PRO/INTI/VII/2011 tanggal 14 Juli 2011;

Halaman 27 Putusan Nomor 85/PID.SUS/2021/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

185. Fotokopi Otentifikasi Faktur Pajak Nomor 010.0000-11.00000005 tanggal 14 Juni 2011 PT. Panca Mandiri Sentosa;
186. Fotokopi Otentifikasi Bilyet Giro dan Lampirannya Nomor FI 968429 tanggal 20 Juli 2011 PT. Industri Telekomunikasi Indonesia;
187. Fotokopi Otentifikasi Nota Verifikasi Pembayaran Pengadaan Barang / Jasa Nomor 111/VER/KUG/VII/2011 tanggal 13 Juli 2011 PT. Industri Telekomunikasi Indonesia;
188. Fotokopi Otentifikasi Catatan Verifikasi Divisi Pengadaan & Logistik tanggal 12 Juli 2011 PT. Industri Telekomunikasi Indonesia;
189. Fotokopi Otentifikasi Slip Pengendalian Biaya Proyek Nomor 1100038736 tanggal 4 Juli 2011 PT. Industri Telekomunikasi Indonesia;
190. Fotokopi Otentifikasi Surat Perintah Kerja Nomor 358/PL.00/SPK/305032/ 2011 tanggal 26 April 2011 PT. Industri Telekomunikasi Indonesia;
191. Fotokopi Otentifikasi Surat Permohonan Pembayaran Nomor 010/SPB/PMS-PTIN/VI/2011 Tanggal 14 Juni 2011 PT. Panca Mandiri Sentosa
192. Fotokopi Otentifikasi Kwitansi Nomor 05/PMS-INTKW/11 tanggal 14 Juni 2011 PT. Panca Mandiri Sentosa;
193. Fotokopi Otentifikasi Invoice 05/PMS-PTIN/INVSIS/04-11 tanggal 14 Juni 2011 PT. Panca Mandiri Sentosa;
194. Fotokopi Otentifikasi Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Tahap II Nomor 074/PL.00/BAPPT1/060705/2011 tanggal 14 Juni 2011;
195. Fotokopi Otentifikasi Surat Jaminan Pelaksanaan Nomor B 2656906 tanggal 26 April 2011;
196. Fotokopi Otentifikasi Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 Nomor 000174/PPH23/PRO/INTI/VII/2011 tanggal 14 Juli 2011;
197. Fotokopi Otentifikasi Faktur Pajak Nomor 010.0000-11.00000006 tanggal 18 Juli 2011 PT. Panca Mandiri Sentosa;
198. Fotokopi Otentifikasi Bilyet Giro dan Lampirannya Nomor BC 006612 tanggal 14 Oktober 2011 PT. Industri Telekomunikasi Indonesia;
199. Fotokopi Otentifikasi Nota Verifikasi Pembayaran Pengadaan Barang / Jasa Nomor 09/VER/KUG/VIII/2011 tanggal 1 Agustus 2011 PT. Industri Telekomunikasi Indonesia;
200. Fotokopi Otentifikasi Catatan Verifikasi Divisi Pengadaan & Logistik tanggal 1 Agustus 2011 PT. Industri Telekomunikasi Indonesia;

Halaman 28 Putusan Nomor 85/PID.SUS/2021/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

201. Fotokopi Otentifikasi Slip Pengendalian Biaya Proyek Nomor 1100040023 tanggal 27 Juli 2011 PT. Industri Telekomunikasi Indonesia;
202. Fotokopi Otentifikasi Surat Perintah Kerja Nomor 358/PL.00/SPK/305032/2011 tanggal 26 April 2011 PT. Industri Telekomunikasi Indonesia;
203. Fotokopi Otentifikasi Surat Permohonan Pembayaran Nomor 011/SPB/PMS-PTIN/VI/2011 Tanggal 18 Juli 2011 PT. Panca Mandiri Sentosa;
204. Fotokopi Otentifikasi Kwitansi Nomor 06/PMS-INTKW/11 tanggal 18 Juli 2011 PT. Panca Mandiri Sentosa;
205. Fotokopi Otentifikasi Invoice 06/PMS-PTIN/INVSIS/07-11 tanggal 18 Juli 2011 PT. Panca Mandiri Sentosa;
206. Fotokopi Otentifikasi Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Tahap III Nomor 102/PL.00/BAST/060705/2011 tanggal 18 Juli 2011;
207. Fotokopi Otentifikasi Surat Jaminan Pelaksanaan Nomor B 2656906 tanggal 26 April 2011;
208. Fotokopi Otentifikasi Bukti Pemotongan PPh Pasal 4 (2) Nomor 000131/PPH23/PRO/INTI/IX/2011 tanggal 19 September 2011;
209. Fotokopi Otentifikasi Faktur Pajak Nomor 010.0000-11.00000007 tanggal 12 Juli 2011 PT. Panca Mandiri Sentosa;
210. Fotokopi Otentifikasi Bilyet Giro dan Lampirannya Nomor BC 006625 tanggal 12 Oktober 2011 PT. Industri Telekomunikasi Indonesia;
211. Fotokopi Otentifikasi Nota Verifikasi Pembayaran Pengadaan Barang / Jasa Nomor 10/VER/KUG/VIII/2011 tanggal 1 Agustus 2011 PT. Industri Telekomunikasi Indonesia;
212. Fotokopi Otentifikasi Catatan Verifikasi Divisi Pengadaan & Logistik tanggal 1 Agustus 2011 PT. Industri Telekomunikasi Indonesia;
213. Fotokopi Otentifikasi Slip Pengendalian Biaya Proyek Nomor 1100040024 tanggal 27 Juli 2011 PT. Industri Telekomunikasi Indonesia;
214. Fotokopi Otentifikasi Surat Perintah Kerja Nomor 358/PL.00/SPK/305032/ 2011 tanggal 26 April 2011 PT. Industri Telekomunikasi Indonesia;
215. Fotokopi Otentifikasi Surat Permohonan Pembayaran Nomor 012/SPB/PMS-PTIN/VI/2011 Tanggal 12 Juli 2011 PT. Panca Mandiri Sentosa;

Halaman 29 Putusan Nomor 85/PID.SUS/2021/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

216. Fotokopi Otentifikasi Kwitansi Nomor 07/PMS-INTKW/11 tanggal 12 Juli 2011 PT. Panca Mandiri Sentosa;
217. Fotokopi Otentifikasi Invoice 07/PMS-PTIN/INVSIS/07-11 tanggal 12 Juli 2011 PT. Panca Mandiri Sentosa;
218. Fotokopi Otentifikasi Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Tahap I Nomor 102/PL.00/BAST/060705/2011 tanggal 18 Juli 2011;
219. Fotokopi Otentifikasi Surat Jaminan Pelaksanaan Nomor B 2656906 tanggal 26 April 2011;
220. Fotokopi Otentifikasi Bukti Pematangan PPh Pasal 4 (2) Nomor 000133/PPH23/PRO/INTI/IX/2011 tanggal 19 September 2011;
221. Fotokopi Otentifikasi Faktur Pajak Nomor 010.0000-11.00000008 tanggal 15 Juli 2011 PT. Panca Mandiri Sentosa;
222. Fotokopi Otentifikasi Bilyet Giro dan Lampirannya Nomor BC 006625 tanggal 12 Oktober 2011 PT. Industri Telekomunikasi Indonesia;
223. Fotokopi Otentifikasi Nota Verifikasi Pembayaran Pengadaan Barang / Jasa Nomor 11/VER/KUG/VIII/2011 tanggal 1 Agustus 2011 PT. Industri Telekomunikasi Indonesia;
224. Fotokopi Otentifikasi Catatan Verifikasi Divisi Pengadaan & Logistik tanggal 1 Agustus 2011 PT. Industri Telekomunikasi Indonesia;
225. Fotokopi Otentifikasi Slip Pengendalian Biaya Proyek Nomor 1100040025 tanggal 27 Juli 2011 PT. Industri Telekomunikasi Indonesia;
226. Fotokopi Otentifikasi Surat Perintah Kerja Nomor 358/PL.00/SPK/305032/ 2011 tanggal 26 April 2011 PT. Industri Telekomunikasi Indonesia;
227. Fotokopi Otentifikasi Surat Permohonan Pembayaran Nomor 012/SPB/PMS-PTIN/VII/2011 Tanggal 15 Juli 2011 PT. Panca Mandiri Sentosa;
228. Fotokopi Otentifikasi Kwitansi Nomor 08/PMS-INTKW/11 tanggal 15 Juli 2011 PT. Panca Mandiri Sentosa;
229. Fotokopi Otentifikasi Invoice 08/PMS-PTIN/INVSIS/07-11 tanggal 15 Juli 2011 PT. Panca Mandiri Sentosa;
230. Fotokopi Otentifikasi Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Tahap I Nomor 100/PL.00/BAST/060705/2011 tanggal 15 Juli 2011;
231. Fotokopi Otentifikasi Surat Jaminan Pelaksanaan Nomor B 2656906 tanggal 26 April 2011;
232. Fotokopi Otentifikasi Bukti Pematangan PPh Pasal 4 (2) Nomor 000132/PPH23/PRO/INTI/IX/2011 tanggal 19 September 2011;

Halaman 30 Putusan Nomor 85/PID.SUS/2021/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

233. Fotokopi Otentifikasi Faktur Pajak Nomor 010.0000-11.00000009 tanggal 22 Agustus 2011 PT. Panca Mandiri Sentosa;
234. Fotokopi Otentifikasi Cash Disbursement Voucher (CDV) Nomor 1500000261 tanggal 20 Februari 2012 dan Bukti Transfer Bank PT. Industri Telekomunikasi Indonesia;
235. Fotokopi Otentifikasi Nota Verifikasi Pembayaran Pengadaan Barang / Jasa Nomor 140/VER/KUG/X/2011 tanggal 18 Oktober 2011 PT. Industri Telekomunikasi Indonesia;
236. Fotokopi Otentifikasi Catatan Verifikasi Divisi Pengadaan & Logistik tanggal 17 Oktober 2011 PT. Industri Telekomunikasi Indonesia;
237. Fotokopi Otentifikasi Slip Pengendalian Biaya Proyek Nomor 1100043689 tanggal 13 Oktober 2011 PT. Industri Telekomunikasi Indonesia;
238. Fotokopi Otentifikasi Surat Perintah Kerja Nomor 358/PL.00/SPK/305032/ 2011 tanggal 26 April 2011 PT. Industri Telekomunikasi Indonesia;
239. Fotokopi Otentifikasi Amandemen 1 Surat Perintah Kerja Nomor 358/PL.00/SPK/305032/2011 dengan Nomor 1333/PL.00/SPK-AMD1/305032/2011 tanggal 2 Desember 2011 PT. Industri Telekomunikasi Indonesia;
240. Fotokopi Otentifikasi Amandemen Kedua Surat Perintah Kerja Nomor 358/PL.00/SPK/305032/2011 dengan Nomor 1370/PL.00/SPK-AMD2/305032/2011 tanggal 13 Desember 2011 PT. Industri Telekomunikasi Indonesia;
241. Fotokopi Otentifikasi Surat Permohonan Pembayaran Nomor 019/SPB/PMS-PTIN/VIII/2011 Tanggal 22 Agustus 2011 PT. Panca Mandiri Sentosa;
242. Fotokopi Otentifikasi Kwitansi Nomor 09/PMS-INTKW/11 tanggal 22 Agustus 2011 PT. Panca Mandiri Sentosa;
243. Fotokopi Otentifikasi Invoice 09/PMS-PTIN/INVSIS/08-11 tanggal 22 Agustus 2011 PT. Panca Mandiri Sentosa;
244. Fotokopi Otentifikasi Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Tahap I Nomor 159/PL.00/BAST/060705/2011 tanggal 22 Agustus 2011;
245. Fotokopi Otentifikasi Surat Jaminan Pelaksanaan Nomor B 2656906 tanggal 26 April 2011
246. Fotokopi Otentifikasi Bukti Pemotongan PPh Pasal 4 (2) Nomor 000132/PPH23/PRO/INTI/X/2011 tanggal 27 Oktober 2011

Halaman 31 Putusan Nomor 85/PID.SUS/2021/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

247. Fotokopi Otentifikasi Surat Pernyataan Jaminan Mutu Barang Nomor 019/SPJMB/PMS-PTIN/X/2011 tanggal 27 Oktober 2011 PT. Panca Mandiri Sentosa;
248. Fotokopi Otentifikasi Faktur Pajak Nomor 010.0000-11.00000010 tanggal 17 September 2011 PT. Panca Mandiri Sentosa;
249. Fotokopi Otentifikasi Cash Disbursement Voucher (CDV) Nomor 1500000261 tanggal 20 Februari 2012 dan Bukti Transfer Bank PT. Industri Telekomunikasi Indonesia;
250. Fotokopi Otentifikasi Nota Verifikasi Pembayaran Pengadaan Barang / Jasa Nomor 143/VER/KUG/X/2011 tanggal 17 September 2011 PT. Industri Telekomunikasi Indonesia;
251. Fotokopi Otentifikasi Catatan Verifikasi Divisi Pengadaan & Logistik tanggal 17 Oktober 2011 PT. Industri Telekomunikasi Indonesia;
252. Fotokopi Otentifikasi Slip Pengendalian Biaya Proyek Nomor 1100043690 tanggal 13 Oktober 2011 PT. Industri Telekomunikasi Indonesia;
253. Fotokopi Otentifikasi Surat Perintah Kerja Nomor 358/PL.00/SPK/305032/ 2011 tanggal 26 April 2011 PT. Industri Telekomunikasi Indonesia;
254. Fotokopi Otentifikasi Amandemen 1 Surat Perintah Kerja Nomor 358/PL.00/SPK/305032/2011 dengan Nomor 1333/PL.00/SPK-AMD1/305032/2011 tanggal 2 Desember 2011 PT. Industri Telekomunikasi Indonesia;
255. Fotokopi Otentifikasi Amandemen Kedua Surat Perintah Kerja Nomor 358/PL.00/SPK/305032/2011 dengan Nomor 1370/PL.00/SPK-AMD2/305032/2011 tanggal 13 Desember 2011 PT. Industri Telekomunikasi Indonesia;
256. Fotokopi Otentifikasi Surat Permohonan Pembayaran Nomor 014/SPB/PMS-PTIN/IX/2011 Tanggal 17 September 2011 PT. Panca Mandiri Sentosa;
257. Fotokopi Otentifikasi Kwitansi Nomor 10/PMS-INTKW/11 tanggal 17 September 2011 PT. Panca Mandiri Sentosa;
258. Fotokopi Otentifikasi Invoice 10/PMS-PTIN/INVSIS/09-11 tanggal 17 September 2011 PT. Panca Mandiri Sentosa;
259. Fotokopi Otentifikasi Berita Acara Serah Terima Kedua tanggal 17 September 2011;
260. Fotokopi Otentifikasi Surat Jaminan Pelaksanaan Nomor B 2869784 tanggal 26 Juli 2011;

Halaman 32 Putusan Nomor 85/PID.SUS/2021/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

261. Fotokopi Otentifikasi Surat Pernyataan Jaminan Mutu Barang Nomor 019/SPJMB/PMS-PTIN/X/2011 tanggal 27 Oktober 2011 PT. Panca Mandiri Sentosa;
262. Fotokopi Otentifikasi Faktur Pajak Nomor 010.0000-11.00000011 tanggal 20 September 2011 PT. Panca Mandiri Sentosa;
263. Fotokopi Otentifikasi Cash Disbursement Voucher (CDV) Nomor 1500000261 tanggal 20 Februari 2012 dan Bukti Transfer Bank PT. Industri Telekomunikasi Indonesia;
264. Fotokopi Otentifikasi Nota Verifikasi Pembayaran Pengadaan Barang / Jasa Nomor 142/VER/KUG/X/2011 tanggal 18 Oktober 2011 PT. Industri Telekomunikasi Indonesia;
265. Fotokopi Otentifikasi Catatan Verifikasi Divisi Pengadaan & Logistik tanggal 17 Oktober 2011 PT. Industri Telekomunikasi Indonesia;
266. Fotokopi Otentifikasi Slip Pengendalian Biaya Proyek Nomor 1100043688 tanggal 13 Oktober 2011 PT. Industri Telekomunikasi Indonesia;
267. Fotokopi Otentifikasi Surat Perintah Kerja Nomor 358/PL.00/SPK/305032/2011 tanggal 26 April 2011 PT. Industri Telekomunikasi Indonesia;
268. Fotokopi Otentifikasi Amandemen 1 Surat Perintah Kerja Nomor 358/PL.00/SPK/305032/2011 dengan Nomor 1333/PL.00/SPK-AMD1/305032/2011 tanggal 2 Desember 2011 PT. Industri Telekomunikasi Indonesia;
269. Fotokopi Otentifikasi Amandemen Kedua Surat Perintah Kerja Nomor 358/PL.00/SPK/305032/2011 dengan Nomor 1370/PL.00/SPK-AMD2/305032/2011 tanggal 13 Desember 2011 PT. Industri Telekomunikasi Indonesia;
270. Fotokopi Otentifikasi Surat Permohonan Pembayaran Nomor 013/SPB/PMS-PTIN/IX/2011 Tanggal 20 Juli 2011 PT. Panca Mandiri Sentosa;
271. Fotokopi Otentifikasi Kwitansi Nomor 11/PMS-INTKW/11 tanggal 20 September 2011 PT. Panca Mandiri Sentosa;
272. Fotokopi Otentifikasi Invoice 11/PMS-PTIN/INVSIS/09-11 tanggal 20 September 2011 PT. Panca Mandiri Sentosa;
273. Fotokopi Otentifikasi Berita Acara Serah Terima Pertama tanggal 20 September 2011;
274. Fotokopi Otentifikasi Surat Jaminan Pelaksanaan Nomor B 2869784 tanggal 26 Juli 2011;

Halaman 33 Putusan Nomor 85/PID.SUS/2021/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

275. Fotokopi Otentifikasi Surat Pernyataan Jaminan Mutu Barang Nomor 019/SPJMB/PMS-PTIN/X/2011 tanggal 27 Oktober 2011 PT. Panca Mandiri Sentosa;
276. Fotokopi Otentifikasi Faktur Pajak Nomor 010.0000-11.00000012 tanggal 19 September 2011 PT. Panca Mandiri Sentosa;
277. Fotokopi Otentifikasi Nota Verifikasi Pembayaran Pengadaan Barang / Jasa Nomor 141/VER/KUG/X/2011 tanggal 18 Oktober 2011 PT. Industri Telekomunikasi Indonesia;
278. Fotokopi Otentifikasi Catatan Verifikasi Divisi Pengadaan & Logistik tanggal 17 Oktober 2011 PT. Industri Telekomunikasi Indonesia;
279. Fotokopi Otentifikasi Slip Pengendalian Biaya Proyek Nomor 1100043687 tanggal 13 Oktober 2011 PT. Industri Telekomunikasi Indonesia;
280. Fotokopi Otentifikasi Surat Perintah Kerja Nomor 358/PL.00/SPK/305032/2011 tanggal 26 April 2011 PT. Industri Telekomunikasi Indonesia;
281. Fotokopi Otentifikasi Amandemen 1 Surat Perintah Kerja Nomor 358/PL.00/SPK/305032/2011 dengan Nomor 1333/PL.00/SPK-AMD1/305032/2011 tanggal 2 Desember 2011 PT. Industri Telekomunikasi Indonesia;
282. Fotokopi Otentifikasi Amandemen Kedua Surat Perintah Kerja Nomor 358/PL.00/SPK/305032/2011 dengan Nomor 1370/PL.00/SPK-AMD2/305032/2011 tanggal 13 Desember 2011 PT. Industri Telekomunikasi Indonesia;
283. Fotokopi Otentifikasi Surat Permohonan Pembayaran Nomor 015/SPB/PMS-PTIN/VIII/2011 Tanggal 19 September 2011 PT. Panca Mandiri Sentosa;
284. Fotokopi Otentifikasi Kwitansi Nomor 12/PMS-INTKW/11 tanggal 19 September 2011 PT. Panca Mandiri Sentosa;
285. Fotokopi Otentifikasi Invoice 12/PMS-PTIN/INVSIS/09-11 tanggal 19 September 2011 PT. Panca Mandiri Sentosa;
286. Fotokopi Otentifikasi Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Tahap II tanggal 19 September 2011;
287. Fotokopi Otentifikasi Surat Jaminan Pelaksanaan Nomor B 2869784 tanggal 26 Juli 2011;
288. Fotokopi Otentifikasi Surat Pernyataan Jaminan Mutu Barang Nomor 019/SPJMB/PMS-PTIN/X/2011;
289. Fotokopi Otentifikasi Profil PT. Gemilang Sejahtera;

Halaman 34 Putusan Nomor 85/PID.SUS/2021/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

290. Fotokopi Otentifikasi Printout SIDJP SPT Tahunan Badan Tahun 2010 PT. Gemilang Sejahtera;
291. Fotokopi Otentifikasi Printout Detail Masterfile Wajib Pajak Aplikasi Apportal DJP PT. PRIMAKARYA AGUNG JAYA;
292. Fotokopi Otentifikasi Printout Profil Utama Badan Aplikasi SIDJP PT. PRIMAKARYA AGUNG JAYA;
293. Fotokopi Otentifikasi Printout Detil Pelaporan SPT Tahun 2012 Aplikasi SIDJP PT. PRIMAKARYA AGUNG JAYA;
294. Fotokopi Otentifikasi Printout Detil Pelaporan SPT Tahun 2012 Aplikasi SIDJP SPT Masa PPN PT. PRIMAKARYA AGUNG JAYA;
295. Fotokopi Otentifikasi Printout SPT Masa PPN Masa Pajak Juni 2012 Aplikasi DMSViewer PT. PRIMAKARYA AGUNG JAYA;
296. Fotokopi Otentifikasi Printout SIDJP Profil PT. Panca Sakti Mandiri;
297. Fotokopi Otentifikasi Printout SIDJP SPT Masa PPN Masa Juni tahun 2012 PT. Panca Sakti Mandiri;
298. Fotokopi Otentifikasi Printout SIDJP Pelaporan SPT Masa PPN tahun 2013, 2014 dan 2015 PT. Panca Sakti Mandiri;
299. Fotokopi Otentifikasi Printout SIDJP Profil PT. Karya Duta Konsulindo;
300. Fotokopi Otentifikasi Printout SIDJP SPT Masa PPN Masa September tahun 2011 Pembetulan 1 PT. Karya Duta Konsulindo;
301. Fotokopi Otentifikasi Printout SIDJP Data Pajak Masukan PT. Karya Duta Konsulindo Tahun 2011;
302. Fotokopi Otentifikasi Printout SIDJP Data Pajak Masukan PT. Karya Duta Konsulindo Tahun 2012;
303. Fotokopi Otentifikasi Daftar Faktur Pajak Masukan PT. MEDIA TELEVISI INDONESIA dari PT. PANCA MANDIRI SENTOSA Tahun 2010;
304. Fotokopi Otentifikasi Invoice PT. PANCA MANDIRI SENTOSA Nomor 008/PMS-MTV/INVDP/05-10 tanggal 25 Mei 2010;
305. Fotokopi Otentifikasi Faktur Pajak Standar PT. PANCA MANDIRI SENTOSA Nomor 024.0000-10.00000001 tanggal 25 Mei 2010;
306. Fotokopi Otentifikasi Purchase Order PT. MEDIA TELEVISI INDONESIA Nomor PO 10/V/000699 tanggal 10 Mei 2010;
307. Fotokopi Otentifikasi Bukti Setoran kepada PT. PANCA MANDIRI SENTOSA melalui Bank Mandiri tanggal 03 Juni 2010;
308. Fotokopi Otentifikasi Bilyet Giro Bank Mandiri Nomor VH 509163 tanggal 03 Juni 2010;

Halaman 35 Putusan Nomor 85/PID.SUS/2021/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

309. Fotokopi Otentifikasi Invoice PT. PANCA MANDIRI SENTOSA Nomor 009/PMS-MTV/INVDP/06-10 tanggal 21 Juni 2010;
310. Fotokopi Otentifikasi Faktur Pajak Standar PT. PANCA MANDIRI SENTOSA Nomor 024.0000-10.00000001 tanggal 21 Juni 2010;
311. Fotokopi Otentifikasi Purchase Order PT. MEDIA TELEVISI INDONESIA Nomor PO 10/V/000699 tanggal 10 Mei 2010;
312. Fotokopi Otentifikasi Printout Prosentasi Renovasi Ruang Editing;
313. Fotokopi Otentifikasi Bilyet Giro Bank Mandiri Nomor YH 115991 tanggal 09 Juli 2010;
314. Fotokopi Otentifikasi Invoice PT. PANCA MANDIRI SENTOSA Nomor 010/PMS-MTV/INVDP/07-10 tanggal 08 Juli 2010;
315. Fotokopi Otentifikasi Invoice PT. PANCA MANDIRI SENTOSA Nomor 010/PMS-MTV/INVDP/07-10 tanggal 08 Juli 2010;
316. Fotokopi Otentifikasi Faktur Pajak Standar PT. PANCA MANDIRI SENTOSA Nomor 024.0000-10.00000001 tanggal 08 Juli 2010;
317. Fotokopi Otentifikasi Purchase Order PT. MEDIA TELEVISI INDONESIA Nomor PO 10/VI/000896 tanggal 16 Juni 2010;
318. Fotokopi Otentifikasi Bilyet Giro Bank Mandiri Nomor YH 116008 tanggal 16 Juli 2010;
319. Fotokopi Otentifikasi Invoice PT. PANCA MANDIRI SENTOSA Nomor 011/PMS-MTV/INVDP/08-10 tanggal 24 Agustus 2010;
320. Fotokopi Otentifikasi Faktur Pajak Standar PT. PANCA MANDIRI SENTOSA Nomor 010.000-10.00000004 tanggal 24 Agustus 2010;
321. Fotokopi Otentifikasi Berita Acara Serah Terima Penyelesaian Pekerjaan Nomor BAST-PP/001/MTI-Cat/08/2010 tanggal 20 Agustus 2010;
322. Fotokopi Otentifikasi Purchase Order PT. MEDIA TELEVISI INDONESIA Nomor PO 10/VI/000896 tanggal 16 Juni 2010;
323. Fotokopi Otentifikasi Bilyet Giro Bank BCA Nomor AS 432800 tanggal 06 September 2010;
324. Fotokopi Otentifikasi Invoice PT. PANCA MANDIRI SENTOSA Nomor 013/PMS-MTV/INVPG/09-10 tanggal 13 September 2010;
325. Fotokopi Otentifikasi Faktur Pajak Standar PT. PANCA MANDIRI SENTOSA Nomor 010.000-10.00000005 tanggal 13 September 2010;
326. Fotokopi Otentifikasi Printout Prosentasi Pekerjaan Perubahan Ruang Editing Metro TV Ruang B (Ruang XingWen);
327. Fotokopi Otentifikasi Printout Prosentasi Renovasi Ruang Editing;

Halaman 36 Putusan Nomor 85/PID.SUS/2021/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

328. Fotokopi Otentifikasi Purchase Order PT. MEDIA TELEVISI INDONESIA Nomor PO 10/V/000699 tanggal 10 Mei 2010;
329. Fotokopi Otentifikasi Bilyet Giro Bank Mandiri Nomor AI 720427 tanggal 28 September 2010;
330. Fotokopi Otentifikasi Bukti Setoran kepada IMAN TEGUH SANTOSO melalui Bank Mandiri tanggal 28 September 2010;
331. Fotokopi Otentifikasi Invoice PT. PANCA MANDIRI SENTOSA Nomor 014/PMS-MTV/INVFP/09-10 tanggal 13 September 2010;
332. Fotokopi Otentifikasi Faktur Pajak Standar PT. PANCA MANDIRI SENTOSA Nomor 010.000-10.00000006 tanggal 13 September 2010;
333. Fotokopi Otentifikasi Berita Acara Serah Terima Penyelesaian Pekerjaan Nomor BAST-PP/002/MTI-GENSET/08/2010 tanggal 30 Agustus 2010;
334. Fotokopi Otentifikasi Purchase Order PT. MEDIA TELEVISI INDONESIA Nomor PO 10/IX/001362 tanggal 01 September 2010;
335. Fotokopi Otentifikasi Bukti Setoran kepada IMAN TEGUH SANTOSO melalui Bank Mandiri tanggal 28 September 2010 dan Bilyet Giro Bank Mandiri Nomor YH 119538 tanggal 27 September 2010;

Bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah;

7. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 23 Pebruari 2021 telah mengajukan permintaan banding;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penuntut Umum di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 23 Pebruari 2021 telah mengajukan permintaan banding;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 25 Pebruari 2021 sebagaimana tersebut dalam Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 13/Akta.Pid/2021/PN.Jkt.Sel .

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 25 Pebruari 2021 sebagaimana tersebut dalam Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 13/Akta.Pid/2021/PN.Jkt.Sel .

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 26 Pebruari 2021 yang di terima Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 1 Maret 2021 dan Salinan memori

Halaman 37 Putusan Nomor 85/PID.SUS/2021/PT DKI



banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan secara resmi kepada Terdakwa pada tanggal 3 Maret 2021;

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan memori banding tertanggal 5 Maret 2021 yang di terima Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 5 Maret 2021 dan Salinan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan secara resmi kepada Penuntut Umum pada tanggal 8 Maret 2021;

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 5 Maret 2021 yang di terima Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 5 Maret 2021 dan Salinan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan secara resmi kepada Penuntut Umum pada tanggal 8 Maret 2021;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 15 Maret 2021 yang di terima Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 16 Maret 2021 dan Salinan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan secara resmi kepada Terdakwa pada tanggal 22 Maret 2021;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa telah diberitahu untuk mempelajari berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi (inzage) oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sebagaimana Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas (Inzage) masing-masing tanggal 1 Maret 2021 selama 7 hari kerja;

Menimbang, bahwa perkara pidana atas nama Terdakwa tersebut di atas telah diputus oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 16 Pebruari 2021 dan kemudian terhadap putusan tersebut Terdakwa dan Penuntut Umum telah mengajukan banding pada tanggal 23 Pebruari 2021 ;

Menimbang, bahwa terhadap permintaan banding tersebut Majelis Hakim tingkat banding menilai bahwa permintaan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dengan tata cara dan syarat-syarat yang telah di tentukan oleh Undang Undang sehingga permintaan banding tersebut secara formal dapat di terima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

1. Bahwa Penuntut Umum sependapat/tidak keberatan dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah membantu melakukan beberapa perbuatan secara berlanjut menggunakan faktur pajak,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak dan/atau bukti setoran pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya;

2. Bahwa Penuntut Umum tidak sependapat/keberatan dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dipotong masa tahanan;
3. Bahwa Penuntut Umum tidak sependapat/keberatan dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam hal pidana denda, barang bukti dan biaya perkara;

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan memori banding yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

1. Majelis Hakim Tingkat Pertama telah keliru dalam menerapkan hukum kepada Terdakwa sebagaimana diancam pada Pasal 39A huruf a jo. Pasal 43 ayat (1) UU No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Perpajakan jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;
2. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak tepat menjatuhkan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan dipotong masa tahanan terhadap Terdakwa karena kelalaiannya sebagai Direktur Utama PT. Panca Mandiri Sentosa;
3. Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa adalah tidak tepat dan sangat memberatkan Terdakwa;
4. Tidak ada niat jahat dari Terdakwa Imam Teguh Santoso atas perbuatannya yang dipersangkakan melakukan tindak pidana perpajakan;

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

1. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak tepat dalam menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan tindak pidana perpajakan secara berlanjut" atas dasar adanya surat kuasa;
2. Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menjatuhkan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dipotong masa tahanan kepada Terdakwa adalah tidak tepat;
3. Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menjatuhkan pidana kepada Terdakwa adalah tidak tepat dan sangat memberatkan;

Halaman 39 Putusan Nomor 85/PID.SUS/2021/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Terdakwa tidak melakukan perbuatan turut membantu tindak pidana secara sengaja;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

1. Bahwa alasan keberatan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya terkait masalah menerapkan hukum kepada Terdakwa adalah alasan yang sangat keliru karena *judex factie* sudah tepat dalam menerapkan hukum dan sudah benar dalam memberikan pertimbangan hukum menguraikan unsur-unsur pasal yang disangkakan;
2. Bahwa alasan keberatan Terdakwa terkait pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan dipotong masa tahanan yang tidak tepat adalah alasan yang sangat keliru karena perbuatan Terdakwa dapat menimbulkan potensi kerugian negara sangat besar dari sektor pajak;
3. Bahwa putusan Majelis Hakim sudah tepat dalam hal menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah memperhatikan dengan cermat dan seksama alasan-alasan keberatan yang diajukan oleh Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya, yang pada pokoknya sebagaimana terurai diatas, ternyata alasan-alasan keberatan tersebut hanyalah merupakan pengulangan belaka dan tidak ada hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan untuk dapat dijadikan dasar membatalkan putusan dalam perkara aquo, oleh karena semuanya telah dipertimbangkan dengan lengkap dan komprehensif oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, sehingga Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak keliru dalam menilai dan menyimpulkan serta menerapkan unsur-unsur dari pasal yang di dakwakan Penuntut Umum sesuai fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa telah terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana di dakwakan kepadanya dalam dakwaan Alternatif Ketiga Pasal 39A huruf a Jo. Pasal 43 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan jo Pasal 64 ayat (1) KUHP serta dianggap pula telah tercantum dalam putusan di tingkat banding;

Halaman 40 Putusan Nomor 85/PID.SUS/2021/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan hal demikian, maka pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan di jadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam mengadili perkara ini, demikian pula dengan pidana yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding di nilai sudah tepat dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa serta telah mencerminkan rasa keadilan masyarakat, sehingga putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 16 Pebruari 2021 Nomor 1207/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Sel dapat dipertahankan dalam peradilan tingkat banding dan harus dikuatkan oleh karenanya memori banding yang di ajukan oleh Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut tidak beralasan dan patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan tersebut dilandasi dengan alasan yang cukup, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan menurut ketentuan pasal 21 ayat (1), ayat (4), pasal 27 ayat (1), ayat (2) dan pasal 193 ayat (2) b KUHP tidak ada alasan Terdakwa untuk dikeluarkan dari tahanan maka Terdakwa harus tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan dan dalam peradilan tingkat banding ditetapkan dalam amar putusan ini ;

Mengingat Pasal 39A huruf a Jo Pasal 43 ayat (1) UU RI Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas UU No. 6 Tahun 1983 tentang ketentuan umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali di ubah terakhir dengan UU RI No. 16 Tahun 2009 Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP serta peraturan perundang-undangan yang berlaku dan yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 1207/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Sel tanggal 16 Pebruari 2021 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 41 Putusan Nomor 85/PID.SUS/2021/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
- Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan, yang di tingkat banding sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada hari Kamis tanggal 29 April 2021 oleh Haryono, S.H. M.H., sebagai Hakim Ketua, Muhamad Yusuf, S.H.,M.Hum dan Indah Sulistyowati S.H., M.H. sebagai Hakim-hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Rabu tanggal 5 Mei 2021 diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nurussabiha, SH.,MH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhamad Yusuf, S.H.,M.Hum

Haryono, S.H. M.H

Indah Sulistyowati S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Nurussabiha, S.H.,M.H

Halaman 42 Putusan Nomor 85/PID.SUS/2021/PT DKI